PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA KORBAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (*Studi Putusan Nomor 389/Pid. Sus/2025/PN Smn*)

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Sukmawati Intan Pertiwi
221102040002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA KORBAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (*Studi Putusan Nomor 389/Pid. Sus/2025/PN Smn*)

SKRIPSI

Diajukan kepada universitas islam negeri kiai haji achamad siddiq jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana hukum (S.H.)
Fakultas syariah
Program studi hukum pidana islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disusun oleh:

Sukmawati Intan Pertiwi
221102040002

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA KORBAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM *(Studi Putusan Nomor 389/Pid. Sus/2025/PN Smn)*

SKRIPSI

Diajukan kepada universitas islam negeri kiai achmad siddiq jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana hukum (S.H.)
Fakultas syariah
Program studi hukum pidana islam

Oleh:

Sukmawati Intan Pertiwi
221102040002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui dosen pembimbing

Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H.
NIP. 19880512 201903 1 004

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA KORBAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM *(Studi Putusan Nomor 389/Pid. Sus/2025/PN Smn)*

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari: Rabu
Tanggal: 11 November 2026

Tim Penguji,

Ketua	Sekretaris
Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H	**Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M.**
NIP. 198804192019031002	**NIP. 198202072025211004**

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. ( )
2. Muhammad Aenur Rosyid, M.H ( )

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 197911107201801 1004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ٨

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. Al – Maidah:8)."[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*]Departemen Agama RL, *Al-Qur' an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashinan Mushaf Al Qur'an , 2019), QS. Al – Maidah:[8]

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, nikmat, kasih sayang, serta pertolongan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak ada perjalanan yang mudah, namun setiap proses yang saya lalui mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan perjuangan. Dengan penuh rasa syukur, karya sederhana ini saya persembahkan kepada orang-orang yang memiliki tempat istimewa dalam hidup saya

1. Untuk Almarhum Ayah tercinta, Sukarman Terima kasih atas kasih sayang, perjuangan, dan segala pengorbanan yang telah Ayah berikan semasa hidup. Meskipun Ayah tidak lagi berada di sisi saya, doa, nasihat, dan kenangan bersama Ayah selalu menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah yang saya tempuh. Saya berharap pencapaian ini dapat menjadi salah satu hal yang membanggakan Ayah. Semoga Allah Swt. mengampuni segala dosa Ayah, melimpahkan rahmat-Nya, dan menempatkan Ayah di tempat terbaik di sisi-Nya.
2. Untuk Ibu tercinta, Khusnul Khotimah. Terima kasih atas kasih sayang yang tiada henti, doa yang selalu menyertai setiap langkah saya, serta pengorbanan dan kerja keras yang telah Ibu berikan. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan besarnya jasa Ibu dalam mengantarkan saya hingga berada di titik ini. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah Ibu.
3. Untuk Kakak tercinta, Indra Atiullah Shohibul Hikam.Terima kasih atas segala dukungan, perhatian, motivasi, dan semangat yang selalu diberikan. Kehadiranmu menjadi salah satu penyemangat bagi saya untuk terus berjuang hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikanmu dengan keberkahan dan kemudahan dalam setiap urusan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya. Berkat pertolongan dan kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai salah satu tahap akhir dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi teladan bagi umat manusia serta membawa kehidupan dari masa kegelapan menuju jalan yang penuh dengan ilmu dan petunjuk. Skripsi yang berjudul "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Sanksi terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Korban Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Smn)" ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dalam proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari doa, bimbingan, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Sholikul Hadi, M.H., selaku Plt. Ketua Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Muhammad Aenur Rosyid, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Hukum Pidana Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan selama penulis menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah yang telah membantu memberikan pelayanan dan dukungan selama proses perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Keterbatasan pengetahuan maupun kemampuan yang dimiliki penulis menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masih terdapat kekurangan dalam karya ilmiah ini. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima setiap kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk menghasilkan karya yang lebih baik di kemudian hari. Pada akhirnya, penulis berharap skripsi ini tidak hanya menjadi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menambah wawasan dalam bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam perkara kecelakaan lalu lintas. Selain itu, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dan referensi yang bermanfaat bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji permasalahan sejenis

Jember, 26 Agustus 2026

Peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Sukmawati Intan Pertiwi, 2026: *"Analisis pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban perspektif hukum positif dan hukum islam (Studi putusan nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Smn)"*

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Kecelakaan Lalu Lintas, Kepastian Hukum, Asas Proporsionalitas, Hukum Pidana Islam.

Penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Smn menjadi persoalan penting untuk dikaji karena terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 14 bulan atas kelalaiannya yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Putusan tersebut menimbulkan persoalan mengenai keseimbangan antara tingkat kesalahan, akibat perbuatan, dan sanksi yang dijatuhkan berdasarkan asas proporsionalitas.

Fokus penelitian ini meliputi tiga hal, yaitu: (1) bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus pidana ringan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban dalam Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Smn. (2) Bagaimana kesesuaian penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Smn dengan asas proporsionalitas dalam hukum pidana Indonesia. dan (3) Bagaimana penjatuhan pidana dalam putusan nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Smn ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam terhadap putusan pidana ringan.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban dalam Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Smn, (2) untuk menganalisis kesesuaian penjatuhan pidana dalam putusan tersebut dengan asas proporsionalitas dalam hukum pidana Indonesia, dan (3) untuk menganalisis penjatuhan pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban berdasarkan perspektif hukum pidana Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan pendekatan konseptual), dan pendekatan kasus Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep hukum, doktrin, serta fakta dan pertimbangan hakim dalam putusan yang menjadi objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pertimbangan hukum hakim telah sesuai secara yuridis dan prosedural karena berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan hukum acara pidana. (2) penjatuhan pidana belum sepenuhnya mencerminkan asas proporsionalitas karena pidana penjara selama 14 bulan dinilai belum sebanding dengan akibat yang ditimbulkan berupa hilangnya nyawa korban, meskipun perbuatan terdakwa tidak dilakukan dengan sengaja. (3) dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut termasuk kategori *qatl al-khata'* dengan konsekuensi hukum berupa *diyat mukhaffafah,kaffarah* dan *ta'zir*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR i
HALAMAN PERSETUJUAN.....ii
LEMBAR PENGESAHAN.....iii
MOTTO.....iv
PERSEMBAHAN.....v
KATA PENGANTAR.....vi
ABSTRAK.....viii
DAFTAR TABEL.....xi
BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Latar belakang.....1
B. Fokus Penelitian.....8
C. Tinjaun Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 10
E. Definisi Istilah 12
F. Sistematika pembahasan.....17
BAB II KAJIAN PUSTAKA 19
A. Penelitian terdahulu 19
B. Kajian teori 29
BAB III METODE PENELITIAN.....74
A. Jenis Penelitian 74
B. Jenis Pendekatan 75
C. Sumber Bahan Hukum 78
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 81
E. Teknik analisis Pengumpulan Bahan Hukum 82
F. Keabsahan Data.....84
G. Tahap- tahap Penelitian 85
BAB IV PEMBAHASAN.....89

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Analisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus pidana ringan pelaku kecelakaan lalu lintas yang menghilangkan nyawa korban (putusan nomor 389/Pid.Sus/PN Smn). 89

b. Analisis kesesuaian penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Smn dengan asas proporsionalitas dalam hukum pidana Indonesia. 109

c. Penjatuhan pidana dalam putusan nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Smn ditinjau dari perspektif hukum pidana islam terhadap putusan pidana ringan. 116

BAB V PENUTUP.....129

A. Kesimpulan.....129

B. Saran.....131

DAFTAR PUSTAKA.....134

LAMPIRAN - LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No. Uraian **Hal.**

2.1 Perbandingan Penelitian.....27

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Transportasi menjadi kebutuhan pokok masyarakat dalam menunjang berbagai kegiatan rutin. Seiring perkembangan zaman, ketergantungan terhadap alat transportasi terus meningkat. Dari sekian banyak jenis moda seperti laut, udara, dan darat, transportasi darat merupakan pilihan utama karena dinilai paling efektif dalam mendukung pergerakan manusia dan distribusi barang. Kontribusinya sangat signifikan dalam mendorong laju pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kehadiran UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ membawa transformasi signifikan dalam tatanan sistem transportasi nasional, terutama yang berhubungan dengan aktivitas di jalan raya[2]. Regulasi ini menjadi pijakan utama dalam pengelolaan lalu lintas yang melibatkan berbagai lembaga sesuai dengan fungsi dan wewenangnya. Namun, kenyataan di lapangan masih memperlihatkan banyaknya pengguna jalan yang bersikap semena - mena dan mengabaikan rambu serta aturan, termasuk ketentuan dalam UU LLAJ. Para pengendara bermotor kerap tidak mematuhi ketentuan lalu lintas yang ada, sehingga kecelakaan sering terjadi dan menimbulkan dampak kerugian, mulai dari cedera ringan, cedera berat, dan hingga hilangnya nyawa. Di tengah kehidupan masyarakat, pelanggaran aturan lalu lintas sering terjadi serta dipandang sebagai hal yang lumrah. Kebiasaaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[2] Patar Marojahan Sinurat, Janpatar Simamora, Dan Jusnizar Sinaga, " Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 51 Pid/.Sus/2024 PN Bpp)," *jurnal ilmu hukum humaniora dan politik* 6, No. 3 (2026) :1788.

Mengemudi tanpa sikap waspada atau melebihi batas kecepatan yang ditentukan masih kerap ditemui.Tidak hanya dilakukan oleh pengemudi dewasa, kenyataannya cukup banyak pula pengendara yang masih di bawah umur. Pola pelanggaran semacam ini pada akhirnya berkontribusi besar pada tingginya angka kecelakaan di jalan raya. Berdasarkan data terbaru dari Korlantas Polri dan Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat tren kenaikan jumlah kecelakaan yang mengkhawatirkan dalam tiga tahun terakhir (2023–2025). Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 148.575 kasus kecelakaan. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 1,5% pada tahun 2024 menjadi 150.906 kasus. Tren peningkatan tersebut terus berlanjut hingga tahun 2025, di mana total kejadian melonjak signifikan menjadi 158.508 kasus, atau naik sekitar 5% dari tahun sebelumnya.[3]

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur jalan terus dikembangkan, risiko keselamatan di jalan raya justru semakin tinggi.Hal yang paling krusial untuk diteliti adalah faktor penyebab kematian (fatalitas). Meskipun upaya mitigasi telah dilakukan, angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas tetap berada di angka yang sangat tinggi, yakni rata-rata di atas 24.000 hingga 27.000 jiwa per tahun[4]. Data Korlantas Polri menegaskan bahwa lebih dari 90% kejadian ini dipicu oleh faktor kelalaian manusia. Khusus untuk kategori mobil (minibus/kendaraan pribadi), tercatat sebagai salah satu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[3] Kakorlantas, "Sepanjang Januari-Juni 2025 Angka Peristiwa Lak Kakorlantas Sepanjang Januari-Juni, 2025.

[4] Jumlah Kecelakaan, Korban Mati, Luka Berat, Luka Ringan, dan Kerugian Materi - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia

kontributor terbesar setelah sepeda motor, dengan keterlibatan lebih dari 54.000 unit kendaraan pada tahun 2024.[5]

Penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana ringan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian penting untuk dilakukan karena kecelakaan lalu lintas di Indonesia terus menjadi persoalan serius yang menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar setiap tahunnya. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap aturan berkendara masih sangat tinggi, khususnya pelanggaran batas kecepatan, kelalaian pengemudi, serta rendahnya kesadaran terhadap keselamatan berlalu lintas. Berdasarkan data Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecelakaan lalu lintas setiap tahun menyebabkan ribuan korban meninggal dunia dan sebagian besar disebabkan oleh faktor manusia. Faktor tersebut meliputi mengemudi melebihi batas kecepatan, kelelahan saat berkendara, kurang konsentrasi, serta ketidakpatuhan terhadap rambu lalu lintas. [6]Selain itu, data Kementerian Perhubungan Republik Indonesia juga menunjukkan bahwa pelanggaran batas kecepatan menjadi salah satu penyebab dominan kecelakaan fatal di jalan raya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas bukan lagi sekadar peristiwa biasa, melainkan persoalan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana dan perlindungan terhadap hak hidup Masyarakat.

Masalah menjadi semakin penting untuk diteliti ketika kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa justru dijatuhi pidana yang relatif

[5] Update, "Data Kecelakaan Lalu Lintas Indonesia," 2025
[6] Rhaptyalyani Herno Della et al., *Keselamatan Lalu Lintas*, Eureka Aksara (2024), 13.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

ringan dan lebih mempertimbangakan hal yang meringankan. Dalam praktik peradilan pidana, putusan yang dianggap terlalu ringan sering menimbulkan kritik dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Hal ini disebabkan karena masyarakat menilai bahwa hilangnya nyawa seseorang seharusnya memperoleh pertanggungjawaban hukum yang seimbang dengan akibat yang ditimbulkan. Penelitian ini penting dilakukan karena terdapat pertimbangan hakim dalam perkara yang diteliti lebih menitikberatkan pada faktor meringankan terdakwa dibandingkan tingkat kelalaian dan akibat fatal yang ditimbulkan. Padahal, dalam hukum pidana, tingkat kelalaian yang tinggi dapat menjadi dasar pemberatan pertanggungjawaban pidana, terlebih apabila kelalaian tersebut menyebabkan meninggalnya orang lain.

Kasus yang menjadi objek penelitian adalah Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Smn yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya seorang mahasiswa hukum Universitas Gadjah Mada yang berprestasi. Dalam perkara tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan meskipun perbuatannya menyebabkan korban meninggal dunia. Putusan tersebut menimbulkan perhatian luas di masyarakat karena pidana yang dijatuhkan dianggap tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan.

Secara ringkas, perkara tersebut bermula di Jalan Palagan Tentara Pelajar, Kabupaten Sleman, pada tanggal 24 Mei 2025 sekitar pukul 01.00 WIB. Dalam peristiwa tersebut, terdakwa Christiano Pengarapenta Pengidahen Tarigan mengemudikan kendaraan mobil BMW dengan kecepatan sekitar 70

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

km/jam, sedangkan pada ruas jalan tersebut terdapat rambu batas kecepatan maksimal 40 km/jam. Selain itu, terdakwa diketahui memiliki gangguan penglihatan berupa mata minus dan silinder, tetapi tidak menggunakan kacamata ketika mengemudikan kendaraan. Terdakwa juga tidak ada Upaya pemencetan klakson saat terjadi tabrakan. Kendaraan yang dikemudikan terdakwa kemudian menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban, Argo Ericko Achfandi, sehingga korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut.

Berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan perkara, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Atas perbuatan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, serta pidana denda sebesar Rp12.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Tuntutan tersebut menunjukkan bahwa Penuntut Umum memandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Namun, dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan serta pidana denda sebesar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Rp12.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

Keadaan tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap aturan lalu lintas dan kurangnya kehati - hatian terdakwa dalam berkendara. Dalam hukum pidana, tindakan mengemudi melebihi batas kecepatan dalam kondisi kelelahan dan tidak menggunakan alat bantu penglihatan dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian berat karena pelaku tetap menjalankan kendaraan meskipun mengetahui adanya risiko yang dapat membahayakan pengguna jalan lain. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kecelakaan tidak terjadi secara tiba-tiba tanpa sebab, melainkan dipengaruhi oleh tindakan terdakwa yang melanggar batas kecepatan dan tetap memaksakan diri mengemudi dalam kondisi tidak layak.

Pasca kecelakaan, tagar #JusticeForArgo sempat viral di media sosial karena kepolisian tidak langsung menahan terdakwa dengan alasan masih proses penyelidikan. Penahanan baru dilakukan setelah gelombang protes besar dan aksi solidaritas nyala lilin dilakukan oleh civitas akademika UGM di kampus, dan pada saat diusut terdakwa sering mengganakan plat nomor palsu saat di jalan raya dan kelurga terdakwa mengganti plat palsu menjadin plat asli sesuai dengan stnk saat di jadikan barang bukti oleh polisi. Hal tersebut semakin membuat Masyarakat geram karena tidak ada niat itikat baik keluraga terdakwa. Dalam perspektif hukum publik, pada kecelakaan lalu lintas biasa yang mengakibatkan korban meninggal dunia, pengemudi umumnya langsung diamankan dan ditahan di hari yang sama untuk mencegah risiko melarikan diri

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

atau menghilangkan barang bukti. Kebijakan kepolisian yang memilih "menunggu proses pemanggilan" untuk terdakwa dinilai tebang pilih dan mencederai asas keadilan hukum.

Meskipun secara normatif legalistik hukum acara pidana telah diterapkan melalui proses persidangan, penjatuhan vonis pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan (14 bulan) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman memicu polemik hukum yang tajam. Lembaga legislatif (DPR RI) dan publik menilai vonis tersebut tidak mencerminkan keadilan substantif apabila dihadapkan pada beratnya dampak kelalaian terdakwa yang menghilangkan nyawa seorang mahasiswa berprestasi. Ditambah lagi dengan adanya mekanisme pengurangan masa penahanan sementara, masa pemidanaan riil yang dijalani terdakwa menjadi sangat singkat. Hal tersebut membuat Masyarakat mengganggap tidak akan ada efek jera.

Dalam perspektif hukum pidana, penjatuhan pidana seharusnya didasarkan pada asas proporsionalitas, yaitu keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku dan akibat yang ditimbulkan[7]. Akan tetapi, dalam berbagai kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, asas tersebut sering kali tidak tercermin secara optimal, khususnya dalam hal penilaian terhadap kualitas kesalahan pelaku yang seharusnya dapat dikategorikan sebagai kelalaian berat. Permasalahan tersebut menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan konsep keadilan substantif. Keadilan substantif tidak hanya menekankan penerapan hukum secara formal berdasarkan teks undang-undang,

[7] Siti Afifi Nur Laila, Imroatul Azizah, "Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Kelalaian dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Positif dan Islam," *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin* 04, No. 01 (2025): 1124.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hakim dituntut untuk tidak sekadar menjadi "corong undang - undang", melainkan juga mampu menghadirkan putusan yang mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Dalam hukum pidana Islam, perbuatan yang menyebabkan kematian karena kelalaian dikategorikan sebagai *qatl al-khata* (pembunuhan karena kesalahan). Meskipun tidak dikenakan hukuman *qisas* seperti pada pembunuhan sengaja, pelaku tetap wajib bertanggung jawab melalui pembayaran *diyat* kepada keluarga korban serta kewajiban moral dan religius lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun tidak terdapat unsur kesengajaan, hukum Islam tetap memberikan perlindungan yang kuat terhadap nyawa manusia dan menuntut adanya pertanggungjawaban yang serius dari pelaku. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menilai apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana telah sesuai dengan asas proporsionalitas Penelitian ini juga penting untuk mengkaji sejauh mana hukum positif dan hukum pidana Islam memandang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian akibat kelalaian yang berat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan rumusan pokok permasalahan yang menjadi arah utama dalam suatu penelitian kepustakaan. Penentuan fokus penelitian didasarkan pada permasalahan atau isu hukum yang telah diuraikan dalam latar belakang. Dengan demikian, fokus penelitian berfungsi untuk

membatasi sekaligus memperjelas ruang lingkup pembahasan agar penelitian dapat dilakukan secara terarah. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti menetapkan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus pidana ringan Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan hilangnya nyawa korban putusan Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Smn?
2. Bagaimana kesesuaian penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Smn dengan asas proporsionalitas dalam hukum pidana Indonesia?
3. Bagaimana penjatuhan pidana dalam putusan nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Smn ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam terhadap putusan pidana ringan?

C. Tinjaun Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan jawaban atas permasalahan yang menjadi objek kajian. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus pidana ringan Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan hilangnya nyawa korban putusan Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Smn.
2. Untuk menganalisis kesesuaian penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Smn dengan asas proporsionalitas dalam hukum pidana Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Untuk menganalisis penjatuhan pidana dalam putusan nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Smn ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam terhadap putusan pidana ringan.

D. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah manfaat penelitian yang dapat diberikan oleh penelitian ini:[8]

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pemahaman dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Penelitian ini secara khusus membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian berdasarkan Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Smn. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi dan sumber bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat maupun pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan sejenis.

2. Manfaat praktis

   a. Bagi Peneliti : penelitian ini memberikan peneliti pengalaman serta pemahaman yang lebih luas menegnai penerapan asas proposionalitas dalam proses peradilan, termasuk cara konsep tersebut dikaji dalam hukum pidana indonesia maupun hukum islam. Selain

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[8] Tim Penyusun, *Buku Pedoman Karya Ilmiah*. (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), 42

itu, penelitian ini juga meningkatkan kemampuan peneliti dalam melakukan analisis yuridis.

b. Bagi uinkhas : penelitian ini memberi manfaat bagi uin khas jember karena dapat memperluas sumber rujukan akademik dalam bidang hukum pidana dan hukum islam. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai materi kajian, bahan pembelajaran, serta menambah koleksi literatur ilmiah.

c. Bagi Masyarakat : penelitian ini memberikan manfaat berupa gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana prinsip keadilan semestinya diterapkan dalam perkara Penjatuhan Pidana Ringan terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian. Wawasan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman hukum masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum pidana.

d. Bagi pemerintah : bagi pemerintah, khususnya institusi penegak hukum, penelitian ini dapat berfungsi sebagai rekomendasi untuk meningkatkan penerapan asas proposionalitas dalam proses pemidanaan. Hasil penelitian ini juga dapat mendorong evaluasi kebijakan terkait hukuman, pengembangan pedoman pemidanaan, serta pembenahan sistem peradilan agar lebih mencerminkan keadilan yang subtansif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan bagian yang memuat penjelasan mengenai makna dari sejumlah istilah atau kata kunci yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian. Penjelasan ini diperlukan untuk memberikan batasan pengertian yang jelas serta mencegah terjadinya perbedaan pemahaman atau penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh peneliti dalam judul dan pembahasan penelitian.[9]

1. Pertimbangan hukum hakim

   Pertimbangan hukum hakim merupakan rangkaian proses yang dilakukan oleh majelis hakim dalam menilai dan mempertimbangkan berbagai fakta serta keadaan yang terungkap selama pemeriksaan perkara di persidangan. Bagian ini menjadi salah satu unsur penting dalam pembentukan suatu putusan, karena melalui pertimbangan yang tepat dapat diwujudkan putusan yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum[10], dan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang berperkara. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menyusun pertimbangannya secara cermat, teliti, dan berdasarkan alasan hukum yang jelas. Pertimbangan yang tidak disusun dengan baik dapat berpengaruh terhadap kekuatan putusan dan berpotensi menjadi dasar untuk dilakukan pembatalan pada tingkat pemeriksaan selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

---

[9] Tim Penyusun*, Buku Pedoman Karya Ilmiah.* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), 47.

[10] Suwandi, "Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Terdakwa Pada Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang (Analisis Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. Dan Analisis Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg)," *Journal of Swara Justisia* 05, Issue 02 (2021): 161

Dalam memutus suatu perkara, hakim juga harus memperhatikan proses pembuktian. Pembuktian menjadi tahapan penting dalam persidangan karena berfungsi untuk memastikan kebenaran atas fakta atau peristiwa yang didalilkan maupun didakwakan. Fakta yang telah terungkap melalui alat bukti tersebut kemudian menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan ada atau tidaknya suatu peristiwa hukum serta hubungan hukum yang berkaitan dengan perkara. Dengan demikian, putusan tidak dapat dijatuhkan semata-mata berdasarkan dugaan, melainkan harus didasarkan pada fakta yang telah memperoleh pembuktian di persidangan.

Pertimbangan hakim pada dasarnya tidak terbatas pada aspek yuridis semata, tetapi juga dapat memperhatikan dimensi filosofis dan sosiologis. Ketiga aspek tersebut diperlukan agar putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mencerminkan keadilan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, hakim juga berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang dan hidup di tengah masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Sanksi pidana

Sanksi pidana adalah suatu bentuk penderitaan atau nestapa yang secara sah dijatuhkan oleh negara melalui putusan pengadilan kepada seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

tindak pidana[11]. Sanksi pidana merupakan konsekuensi yuridis atas pelanggaran terhadap norma hukum pidana yang bertujuan tidak hanya memberikan pembalasan atas perbuatan pelaku, tetapi juga melindungi masyarakat, mencegah terjadinya tindak pidana, memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana, serta membina pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Menurut Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skonlick sanksi pidana dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana dan motif-motif balas dendam.

3. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa

Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya seseorang dapat dipahami sebagai suatu kejadian yang berlangsung di jalan dan terjadi tanpa adanya unsur kesengajaan, yang melibatkan kendaraan bermotor serta dapat disebabkan oleh kelalaian pengemudi sehingga menimbulkan akibat berupa hilangnya nyawa orang lain. Pengertian tersebut mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang terjadi secara tidak terduga dan tidak disengaja, dengan melibatkan kendaraan, baik dengan maupun tanpa keterlibatan pengguna jalan lainnya, yang dapat mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian terhadap harta benda. Dalam konteks yang mengakibatkan kematian, hukum pidana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[11] Ahmad Mathar, "Sanksi Dalam Peraturan Perundang – Undangan," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 03, Edisi, II (2023): 47.

menitikberatkan pada adanya unsur kealpaan *(culpa),* yaitu kurangnya kehati-hatian dalam berkendara sehingga menimbulkan akibat fatal berupa hilangnya nyawa seseorang[12].

Secara yuridis, perbuatan ini diatur dalam Pasal 310 ayat (4) yang memberikan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun. Unsur-unsur penting dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian meliputi adanya perbuatan mengemudi, adanya kelalaian, terjadinya kecelakaan, dan adanya akibat berupa meninggalnya korban. Dalam kajian ilmiah, kecelakaan jenis ini umumnya disebabkan oleh pelanggaran aturan lalu lintas seperti melebihi batas kecepatan, kelelahan pengemudi, serta rendahnya kesadaran hukum. Selain itu, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian memiliki dampak yang luas, tidak hanya bagi korban dan keluarga, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, penjatuhan pidana dalam kasus ini harus mempertimbangkan secara serius akibat yang ditimbulkan agar sesuai dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Hukum positif

Hukum positif, yang dalam istilah hukum dikenal sebagai *ius constitutum*, merupakan keseluruhan ketentuan hukum yang telah ditetapkan dan berlaku pada suatu wilayah atau negara dalam waktu tertentu. Dalam konteks Indonesia, hukum positif dapat dimaknai sebagai seperangkat asas, norma, dan ketentuan hukum, baik yang tertulis maupun

[12] Fauzia Zainin, Feby Adriani, Dan Jasmalinda, "Analisis Yuridis Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Karena Kelalaian Berdasarkan Undang – Undang," *Journal Of Social And Economics Research* 07, Issue, 02 (2025): 1814.

yang diakui keberlakuannya, yang mengikat masyarakat serta memiliki kekuatan untuk ditegakkan melalui lembaga pemerintahan maupun badan peradilan. Dengan demikian, hukum positif menjadi landasan yang digunakan dalam mengatur kehidupan masyarakat sekaligus menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Keberadaan hukum tersebut memberikan pedoman mengenai hak, kewajiban, serta batasan perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap pihak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[13]

5. Hukum pidana islam

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur berbagai perbuatan yang dilarang (*jarimah*) beserta sanksinya (*uqubah*), dengan berlandaskan *Al-Qur'an, Hadis, ijma',* dan *qiyas*. Tujuan penerapannya adalah menjaga kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok *maqashid al-syari'ah*, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta[14]. Secara umum, tindak pidana dalam hukum Islam terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu *hudud, qisas-diyat*, dan *ta'zir*. *Hudud* merupakan tindak pidana dengan sanksi yang telah ditentukan secara tegas dalam *nash, qisas diyat* berkaitan dengan kejahatan terhadap jiwa dan tubuh, sedangkan *ta'zir* merupakan sanksi yang ditentukan oleh hakim sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[13] M. Taufiq, "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif," *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 05, No. 02 (2021): 90 – 91.

[14] Siti Afifi Nur Laila, imroatul Azizah, "Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Positif Dan Islam," *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin* 04, No. 01 (2025): 1227.

Dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori *qatl al-khata'* (pembunuhan karena kesalahan). Dalam hukum pidana Islam, perbuatan ini tetap menimbulkan tanggung jawab hukum berupa kewajiban membayar *diyat* kepada keluarga korban serta melaksanakan kafarat sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak terdapat unsur kesengajaan, pelaku tetap harus bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan.

F. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan gambaran mengenai susunan dan isi setiap bab dalam penelitian yang disusun secara terstruktur. Penyusunan ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan pembahasan serta membantu pembaca memahami keseluruhan isi penelitian dari bab awal hingga bab terakhir.

BAB I tentang pendahuluan memuat uraian mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta definisi istilah. Bab ini disusun untuk memberikan gambaran awal mengenai penelitian sekaligus membantu peneliti dan pembaca memahami arah serta pokok pembahasan yang dikaji.

BAB II tentang tinjauan pustaka berisi penelitian terdahulu dan kajian teori yang menjadi landasan dalam penelitian. Bab ini digunakan sebagai dasar analisis terhadap permasalahan yang dikaji sesuai dengan judul penelitian, yaitu "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sanksi terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Korban Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Smn)".

BAB III metode penelitian, menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber serta teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahapan pelaksanaan penelitian. Bab ini menjelaskan proses penelitian secara sistematis agar pembahasan dapat dilakukan secara terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB IV Pembahasan atau penyajian data, Bab ini memuat analisis terhadap perkara penjatuhan pidana ringan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, termasuk uraian singkat perkara dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Pembahasan difokuskan pada analisis penerapan asas proporsionalitas pemidanaan menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

BAB V Penutup merupakan bagian akhir penelitian yang memuat kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan serta saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dikaji dalam penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai landasan awal untuk memperoleh referensi dan informasi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu, kajian terhadap penelitian sebelumnya dapat menjadi bahan perbandingan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Oleh karena itu, beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini dipaparkan sebagai berikut:[15]

1. Skripsi yang disusun oleh Mega Nursani pada tahun 2023 berjudul "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kelalaian dalam Berlalu Lintas yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 58/Pid/2017/PT Mks)[16]. mengkaji penerapan ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban. Fokus penelitian tersebut diarahkan pada analisis unsur - unsur tindak pidana kelalaian, penerapan ketentuan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum positif dalam putusan yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek yuridis normatif mengenai terpenuhinya unsur tindak pidana dan penerapan norma hukum terhadap perbuatan pelaku.

[15] Tim Penyusun, *Buku Pedoman Karya Ilmiah*. (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), 160.

[16] Mega Nursani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 58/Pid/2027/PT Mks)," (Skripsi : Universitas Muslim Indonesia 2023) 1- 47.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dengan hasil, menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materiil dalam perkara kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan kematian telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap melalui keterangan saksi, terdakwa, hasil visum, serta alat bukti lainnya. Dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam putusannya, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 bulan kepada terdakwa serta membebankan biaya perkara sebesar Rp2.500. (dua ribu lima ratus rupiah).

Adapun penelitian yang penulis lakukan memiliki fokus yang berbeda. Penelitian ini tidak hanya mengkaji penerapan ketentuan hukum positif, tetapi secara khusus menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana serta menguji apakah putusan tersebut telah mencerminkan asas proposionalitas, yaitu keadilan yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, kondisi konkret perkara, kepentingan korban, dan tujuan pemidanaan. Selain itu, penelitian ini memperluas analisis dengan menggunakan perspektif hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan demikian, *novelty* penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, objek kajian difokuskan pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi, bukan sekadar penerapan unsur tindak pidana kelalaian. Kedua, penelitian ini menggunakan hukum positif, dan hukum Islam, sehingga menghasilkan analisis yang lebih

komprehensif. Ketiga, penelitian ini mengkaji dengan karakteristik fakta hukum dan pertimbangan hakim yang berbeda, sehingga memberikan kontribusi ilmiah baru dalam kajian pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan sanksi pada perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban.

2. Skripsi yang disusun oleh Sevina Marisa pada tahun 2025 berjudul "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum terhadap Pengemudi yang Melakukan Kelalaian dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Berlalu Lintas (Studi Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Plg).[17] penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap pengemudi yang karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian tersebut berfokus pada aspek yuridis mengenai penerapan ketentuan hukum positif, khususnya ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada efektivitas penegakan hukum dan dasar pertimbangan hakim dalam perspektif hukum positif. dengan hasil bahwa penegakan hukum terhadap pengemudi yang lalai hingga menyebabkan kematian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- - undangan yang berlaku. Dalam Putusan Pengadilan Negeri

[17] Sevina Marisa, "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Melakukan Kelalaian Dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Berlalu Lintas (Studi Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Plg)," (skripsi : universitas Muhammadiyah Palembang 2025) 1- 96.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Palembang Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Plg, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dengan mempertimbangkan aspek yuridis, seperti terpenuhinya unsur kelalaian, serta aspek non-yuridis, seperti sikap kooperatif terdakwa, penyesalan, dan belum pernah dihukum. Dengan demikian, pertimbangan hakim dinilai telah memenuhi unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan mendalam. Penelitian ini tidak hanya mengkaji pertimbangan hukum hakim dari aspek yuridis, tetapi juga menganalisis apakah penjatuhan sanksi pidana telah mencerminkan asas proporsionalitas, yaitu keadilan yang mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, rasa keadilan masyarakat, kondisi konkret perkara, kepentingan korban, dan tujuan pemidanaan. Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif hukum Islam. dengan demikian, *novelty* penelitian ini terletak pada beberapa aspek. Pertama, penelitian ini tidak hanya mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam perspektif hukum positif, tetapi juga menguji kualitas pertimbangan tersebut berdasarkan keadilan substantif. Kedua, penelitian ini mengintegrasikan analisis hukum positif dan hukum Islam, sehingga memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif

3. Skripsi yang di buat oleh Andrian Ricky Gunawan pada tahun 2024 dengan judul “Mediasi Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Di Kaji Dari Penerapan *Restorative Justice* (Studi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Di Polres Magelang Kota)". [18] penelitian ini mengkaji penerapan mediasi pidana sebagai bentuk penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian melalui pendekatan *restorative justice* pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Magelang Kota. Penelitian tersebut berfokus pada mekanisme pelaksanaan mediasi pidana, dasar hukum penerapan *restorative justice*, serta faktor - faktor yang mendukung dan menghambat penyelesaian perkara melalui pendekatan tersebut. Dengan demikian, objek kajiannya lebih menitikberatkan pada proses penyelesaian perkara di tingkat kepolisian sebelum perkara diperiksa dan diputus oleh pengadilan. dengan hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan *Restorative Justice* berorientasi pada terciptanya keadilan dan keseimbangan antara pelaku dan korban. Penyelesaian perkara tidak hanya diarahkan pada pemberian hukuman, tetapi juga melalui proses mediasi guna mencapai kesepakatan yang dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Penelitian ini menggunakan teori kemanfaatan Gustav Radbruch serta Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai landasan dalam menganalisis penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Selain itu, penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan oleh kepolisian dengan mempertimbangkan kewenangan dan diskresi yang dimilikinya.

Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan memiliki fokus yang berbeda. Penelitian ini tidak mengkaji penyelesaian perkara melalui

[18] Andrian Ricky Gunawan, "Mediasi Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Dikaji Dari Penerapan Restorative Justice (Studi Di Polres Magelang Kota)," (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Magelang 2024) 60.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

mekanisme *restorative justice* pada tahap penyidikan, melainkan mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban. Analisis dilakukan dengan menilai apakah pertimbangan hakim telah mencerminkan asas proporsionalitas, serta mengkajinya berdasarkan ketentuan hukum positif dan hukum Islam. Dengan demikian, novelty penelitian ini terletak pada beberapa aspek. Pertama, penelitian ini berfokus pada pertimbangan hukum hakim dan penjatuhan sanksi pidana dalam putusan pengadilan, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada penerapan mediasi pidana dan *restorative justice* di tingkat kepolisian. Kedua, penelitian ini menggunakan asas proporsionalitas perspektif hukum positif, dan hukum Islam. secara terpadu, sehingga memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai dasar penjatuhan sanksi pidana. Ketiga, penelitian ini mengkaji Putusan sebagai objek penelitian, yang berbeda dengan penelitian terdahulu yang menggunakan studi empiris di Polres Magelang Kota. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dalam mengkaji kualitas pertimbangan hakim serta relevansinya dengan prinsip keadilan substantif dan konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam.

4. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Arza Belly pada tahun 2023 berjudul "Pertanggungjawaban Pidana dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Luka Berat (Analisis Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jkt Tim)". [19]penelitian ini mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban mengalami luka berat. Penelitian tersebut berfokus pada analisis unsur - unsur pertanggungjawaban pidana, kesalahan pelaku, serta penerapan ketentuan pidana berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap putusan yang menjadi objek penelitian. Dengan demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek pertanggungjawaban pidana atas akibat berupa luka berat yang dialami korban berdasarkan perspektif hukum positif. Hasil penelitian ini ialah menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas dalam Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim didasarkan pada Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp10 juta. Terdakwa dinilai telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan tersebut. Berdasarkan fakta persidangan, perbuatan Gaung Sabda Muhammad alias Gaga terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Adapun penelitian yang dilakukan penulis memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini secara khusus membahas pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian korban.

[19] Muhammad Arza Belly, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Luka Berat (Analisis Putusan Nomor 895/Pid. Sus/2021/PN Jkt Tim)," (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2023) 1 – 73.

Pembahasan diarahkan pada kesesuaian pertimbangan hakim dengan asas proporsionalitas serta ketentuan hukum positif yang berlaku. Selain itu, penelitian ini turut menganalisis perkara tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam. Dengan demikian, *novelty* penelitian ini terletak pada beberapa aspek. Pertama, penelitian ini berfokus pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi pidana, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku. Kedua, objek akibat hukum yang dikaji berbeda, yaitu penelitian terdahulu membahas kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat, sedangkan penelitian ini mengkaji kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban, yang memiliki konsekuensi yuridis dan pertimbangan pemidanaan yang berbeda. Ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dengan memadukan asas proporsionalitas, dan hukum Islam, sehingga memberikan analisis yang lebih luas dibandingkan penelitian terdahulu yang hanya berfokus pada aspek pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 2.1
Perbandingan penelitian

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Skripsi yang disusun oleh Mega Nursani pada tahun 2023 berjudul "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kelalaian dalam Berlalu Lintas yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 58/Pid/2017/PT Mks)"	Penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki kesamaan dalam mengkaji tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan kematian dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Keduanya juga menjadikan putusan pengadilan sebagai objek penelitian serta membahas penerapan hukum pidana dalam penyelesaian perkara di lingkungan peradilan.	perbedaan terhadap penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus dan pendekatan. Tinjauan yuridis berfokus pada penerapan unsur hukum dan kepastian hukum (normatif), sedangkan analisis pertimbangan hakim berfokus pada keadilan dan proporsionalitas putusan (evaluatif). Selain itu, penelitian kedua lebih luas karena mengkaji juga dari perspektif hukum pidana Islam, sehingga analisisnya lebih komprehensif.
2.	Skripsi yang disusun oleh Sevina Marisa pada tahun 2025 berjudul "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum terhadap Pengemudi yang Melakukan Kelalaian dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam	Penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam membahas tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan kematian dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya. Penelitian terdahulu membahas penegakan hukum serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun. Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pada analisis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

	Berlalu Lintas (Studi Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Plg)"	Lintas dan Angkutan Jalan. Keduanya juga menjadikan putusan pengadilan sebagai objek kajian serta menganalisis aspek penegakan hukum dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana.	proporsionalitas dalam penjatuhan pidana, khususnya terhadap pidana yang relatif ringan, dengan mengkajinya berdasarkan dua perspektif, yaitu hukum positif dan hukum pidana Islam.
3.	Skripsi yang disusun oleh Andrian Ricky Gunawan pada tahun 2024 berjudul "Mediasi Pidana dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian Dikaji dari Penerapan *Restorative Justice (Studi di Polres Magelang Kota)".	Penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas tindak pidana kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Keduanya juga mengkaji aspek penyelesaian perkara serta pertanggungjawaban pidana pelaku dalam sistem hukum pidana.-	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek dan fokus kajiannya. Penelitian terdahulu menitikberatkan pada penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas pada tingkat kepolisian, termasuk mengenai dasar hukum dan kekuatan kesepakatan perdamaian. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan, khususnya mengenai proporsionalitas penjatuhan pidana, yang kemudian dikaji berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.
4.	Skripsi yang disusun oleh Muhammad Arza Belly pada tahun 2023 berjudul "Pertanggungjawab	Penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki kesamaan dalam mengkaji tindak pidana	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek dan fokus pembahasannya. Penelitian terdahulu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

	an Pidana dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Luka Berat (Analisis Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim)".	kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Keduanya juga menjadikan putusan pengadilan sebagai objek kajian serta membahas pertanggungjawaban pidana pelaku atas kecelakaan lalu lintas yang terjadi.	berfokus pada pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat dengan menelaah penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sementara itu, penelitian ini mengkaji kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian serta menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana, khususnya dari aspek proporsionalitas, berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

Sumber: data diolah sendiri

B. Kajian teori

Bagian ini menjelaskan berbagai teori yang digunakan sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan penelitian. Pembahasan teori secara sistematis dan mendalam diharapkan dapat memperluas pemahaman peneliti serta menjadi dasar dalam mengkaji isu hukum sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian[20].

1. Tinjauan umum tentang pertimbangan hakim

Berdasarkan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim merupakan alasan, pemikiran, atau pendapat yang

[20] Tim Penyusun, *Buku Pedoman Karya Ilmiah*. (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), 43.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan putusan dengan memperhatikan berbagai keadaan yang dapat meringankan maupun memberatkan terdakwa. Dalam menjalankan tugasnya, hakim berkewajiban menuangkan pertimbangan dan pendapatnya secara tertulis terhadap perkara yang diperiksa, yang selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Pertimbangan hukum tersebut merupakan bagian dari kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hakim merupakan pejabat peradilan negara yang memperoleh kewenangan berdasarkan undang-undang untuk mengadili suatu perkara. Mengadili mencakup serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana dengan berlandaskan prinsip kebebasan, kejujuran, dan ketidakberpihakan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang.[21]

Menurut pemikiran Gustav Radbruch, dalam menjatuhkan putusan hakim perlu memperhatikan keseimbangan antara tiga tujuan utama hukum, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmabigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Ketiga nilai tersebut menjadi dasar penting dalam mewujudkan putusan yang adil, bermanfaat, dan

[21] Yudis Julman Loi, "Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Trafficking," *Jurnal Panah Hukum* 03, No. 01 (2024): 56.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

memiliki kepastian hukum.[22] Ketiganya saling melengkapi, namun jika terjadi konflik, hakim wajib memprioritaskan keadilan terlebih dahulu, kemudian kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum.Dalam Teori Tiga Nilai Dasar Hukum tersebut, Radbruch menekankan bahwa:

a. Keadilan (*Gerechtigkeit*), Hakim harus mempertimbangkan kesetaraan dan proporsionalitas. Keputusan yang diambil harus mampu memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan porsinya dan tidak berat sebelah.
b. Kemanfaatan (*Zweckmabgkeit*), Hakim perlu mempertimbangkan dampak putusan terhadap masyarakat. Hukum harus berguna dan membawa kebahagiaan serta ketertiban bagi khalayak luas.
c. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*): Hakim harus memastikan putusannya berpedoman pada aturan yang tertulis agar masyarakat terlindungi dari kesewenang-wenangan, meski kepastian hukum ini tidak boleh mengorbankan rasa keadilan substantif.

Menurut M. Yahya Harahap, pertimbangan hakim merupakan "uraian rasional mengenai alasan-alasan hukum yang mendasari amar putusan." Pertimbangan ini berfungsi sebagai jembatan epistemologis antara fakta yang terbukti di persidangan dengan norma hukum yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[22]Ismarini Della Purnama et al., "Peran Hakim Dalam Memberi Putusan Untuk Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian dan Kebermanfaatan," *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum* 11, No. 2 (2025): 250-252.

berlaku, sehingga setiap putusan memiliki legitimasi yuridis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis[23].

a. Stuktur logika dalam pertimbangan hakim

Hakim dalam membuat putusan harus mengikuti struktur penalaran hukum (*legal reasoning*) yang sistematis, agar putusannya dapat diuji secara ilmiah dan yuridis. Struktur logika ini biasanya meliputi tiga tahapan:

1) Premis Mayor - norma hukum yang berlaku (*das sollen)*
2) Premis Minor - fakta yang terbukti di persidangan (*das sein*)
3) Konklusi hasil penerapan norma terhadap fakta, yang dituangkan dalam amar putusan.

b. Penerapan doktrin dan asas hukum

Hakim juga sering merujuk pada pendapat para ahli hukum (doctrinal opinions) sebagai sumber interpretatif dalam menafsirkan norma hukum yang bersifat abstrak atau ambigu. Pendekatan doktrinal ini memungkinkan hakim untuk menemukan makna tersembunyi dalam teks peraturan yang tidak selalu jelas dalam penerapannya. Misalnya, asas keadilan berimbang sering digunakan dalam perkara wanprestasi untuk menentukan besarnya ganti rugi yang proporsional dengan kerugian yang dialami. Yahya Harahap menekankan bahwa "doktrin hukum memberi arah bagi hakim untuk menemukan makna norma yang tersembunyi dalam teks peraturan. Doktrin hukum tidak

[23] Sidi Ahyar Wiraguna, Pardamean Harahap, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, (Purwokerto: PT. Revormasi Jangkar Philoshopia, 2026), 388.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

hanya berfungsi sebagai alat interpretasi, tetapi juga sebagai *corrective mechanism* terhadap kekakuan penerapan hukum positif yang terlalu tekstual. Dalam perkara perdata modern yang semakin kompleks, pendekatan doktrinal memungkinkan hakim untuk menemukan solusi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

c. Aspek Budaya dan Religius

Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, hakim juga harus mempertimbangkan aspek budaya dan religius dalam pengambilan putusan, terutama dalam perkara yang melibatkan nilai-nilai lokal atau hukum adat. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 secara eksplisit mengamanatkan hakim untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai budaya dan religius yang menjadi bagian integral dari sistem hukum Indonesia.[24] Penelitian Rachmanto (2024) menunjukkan bahwa pengakuan terhadap nilai-nilai budaya dan religius dalam putusan hakim meningkatkan legitimasi sosial peradilan di mata masyarakat, terutama di daerah-daerah yang masih kuat memegang tradisi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan budaya dan religius tidak hanya memenuhi aspek formal hukum, tetapi juga memperkuat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[24] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 5 Ayat (1).

hubungan antara sistem peradilan formal dengan masyarakat yang dilayaninya.[25]

d. Aspek Psikologis dan Filosofis

Hakim juga harus mempertimbangkan aspek psikologis dalam pengambilan putusan, terutama dalam perkara yang melibatkan trauma, stres, atau kondisi mental para pihak. Dalam konteks filosofis, hakim harus memahami bahwa hukum tidak hanya tentang aturan dan sanksi, tetapi juga tentang pencarian kebenaran dan keadilan yang dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat. Menurut Adiwibowo (2023), pertimbangan psikologis dalam putusan hakim masih relatif rendah di Indonesia, dengan hanya 23% putusan perdata yang secara eksplisit mempertimbang-kan aspek psikologis para pihak. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman hakim terhadap aspek psikologis dalam proses peradilan, termasuk pelatihan tentang psikologi hukum dan komunikasi efektif dengan para pihak yang mengalami trauma atau stres.[26]

e. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Menurut Rusli Muhammad, pertimbangan hakim dalam menentukan suatu putusan dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] Sidi Ahyar Wiraguna, Pardamean Harahap, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, (Purwokerto: PT. Revormasi Jangkar Philoshopia, 2026), 398.

[26] Sidi Ahyar Wiraguna, Pardamean Harahap, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, (Purwokerto: PT. Revormasi Jangkar Philoshopia, 2026), 399.

1) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan dasar pemikiran hakim yang bersumber dari fakta dan keadaan hukum yang terungkap selama persidangan serta wajib dicantumkan dalam putusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun hal-hal yang termasuk dalam pertimbangan yuridis antara lain:

a) Surat dakwaan penuntut umum menjadi dasar dalam proses pemeriksaan perkara pidana, karena menjadi landasan awal bagi hakim dalam menilai dan memeriksa perkara di persidangan
b) Keterangan terdakwa merupakan pernyataan yang disampaikan terdakwa mengenai perbuatan yang dilakukan, diketahui, atau dialaminya sendiri dalam perkara yang sedang diperiksa.
c) Keterangan saksi merupakan informasi mengenai suatu tindak pidana yang didasarkan pada apa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri oleh saksi. Keterangan tersebut disampaikan di persidangan setelah saksi mengucapkan sumpah.
d) Barang bukti adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana dan dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam persidangan. Barang bukti tersebut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

diajukan oleh penuntut umum untuk diperiksa dan dipertimbangkan oleh hakim.Barang bukti meliputi [27]:

(1) Harta benda atau piutang milik tersangka maupun terdakwa yang seluruh atau sebagian diperoleh sebagai hasil dari tindak pidana atau diduga berasal dari tindak pidana.
(2) Benda yang digunakan secara langsung dalam melakukan tindak pidana, termasuk benda yang digunakan untuk mempersiapkan pelaksanaan tindak pidana tersebut.
(3) Benda yang dimanfaatkan untuk menghambat atau menghalangi proses penyidikan terhadap suatu tindak pidana.
(4) Benda lain yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa.[28]

Barang bukti sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada dasarnya berbeda dengan alat bukti. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, alat bukti dalam perkara pidana terdiri atas lima jenis, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keberadaan barang bukti yang diperlihatkan dan diperiksa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] Yudis Julman Loi, "Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Trafficking," *Jurnal Panah Hukum* 03, No. 01 (2024): 57.
[28] Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 200.

dalam persidangan dapat membantu hakim dalam memperoleh keyakinan mengenai kebenaran tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dengan adanya barang bukti yang memiliki keterkaitan dengan perkara, keyakinan hakim terhadap fakta dan perbuatan yang didakwakan dapat menjadi semakin kuat.

2) Pertimbangan yang bersifat non yuridis

a) Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa merujuk pada berbagai kondisi atau keadaan yang melatarbelakangi munculnya niat serta dorongan kuat dalam diri terdakwa hingga mendorongnya melakukan suatu tindak pidana.[29].

b) Akibat perbuatan terdakwa

Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada umumnya menimbulkan kerugian maupun penderitaan bagi korban atau pihak lain yang terdampak. Selain itu, akibat tindak pidana tersebut tidak hanya dirasakan oleh pihak yang terlibat secara langsung, tetapi juga dapat memberikan dampak terhadap masyarakat secara lebih luas, khususnya dengan terganggunya rasa aman dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[29] Firdaus Renuat et al, *Pengantar Hukum Pidana*, (Sumatera Barat: CV Gita Lentera 2023), 81.

c) Kondisi diri terdakwa

Kondisi terdakwa mencakup keadaan fisik, psikologis, serta kedudukan sosial terdakwa pada saat sebelum tindak pidana dilakukan.[30] Aspek fisik dapat dilihat dari usia dan tingkat kematangan seseorang, sedangkan kondisi psikologis berkaitan dengan keadaan batin yang memengaruhi perilaku terdakwa, seperti adanya tekanan dari pihak lain, pikiran yang tidak stabil, perasaan marah, maupun kondisi emosional lainnya. Sementara itu, status sosial menunjukkan kedudukan atau peran yang dimiliki terdakwa dalam lingkungan masyarakat.

d) Hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa

Dalam setiap putusan pidana, hakim pada umumnya mencantumkan pertimbangan yang menjelaskan berbagai keadaan yang memengaruhi penjatuhan pidana, termasuk faktor yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa.[31] Pertimbangan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam menjalankan tugasnya, hakim memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[30] Muhammad Nawawi "Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Pada Putusan Nomor :29/PID.SUS/2020/PT PDG) (Skripsi : Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember, 2024) 33.

[31] Yudis Julman Loi, "Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Trafficking," *Jurnal Panah Hukum* 03, No. 01 (2024): 58.

fakta serta alat bukti yang terungkap di persidangan. Pada perkara pidana, pembuktian menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*), yaitu suatu perbuatan dapat dinyatakan terbukti apabila didukung oleh alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dan disertai dengan keyakinan hakim. Keyakinan tersebut harus dibangun berdasarkan penilaian yang objektif dan integritas moral hakim. Ketentuan mengenai sistem pembuktian tersebut pada dasarnya berkaitan dengan pengaturan dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 189 KUHAP.

Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berperan sebagai penerap aturan tertulis, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memahami nilai hukum yang tumbuh dan berlaku di tengah masyarakat[32].

Dalam menjalankan kewenangan tersebut, hakim perlu memahami kondisi sosial masyarakat agar dapat mengetahui serta mempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang di dalamnya. Bismar Siregar berpendapat bahwa

[32] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 (Ayat 1).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

apabila terdapat pertentangan antara kepastian hukum dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, kepastian hukum tidak seharusnya diterapkan secara kaku hingga mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, dalam menjatuhkan putusan, hakim perlu memperhatikan berbagai keadaan sosial yang berkaitan dengan perkara. Adapun faktor-faktor yang dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dari aspek sosiologis antara lain:[33]:

(1) Nilai hukum yang berkembang di masyarakat, termasuk ketentuan hukum yang tidak tertulis serta nilai-nilai yang masih hidup dan dipatuhi oleh masyarakat.

(2) Keadaan dan karakter terdakwa, baik yang menunjukkan sifat positif maupun negatif, serta berbagai keadaan yang dapat menjadi dasar untuk meringankan atau memperberat pidana.

(3) Hubungan antara terdakwa dan korban, termasuk ada atau tidaknya upaya perdamaian, tingkat kesalahan terdakwa, serta peranan korban dalam terjadinya tindak pidana.

(4) Kondisi masyarakat, yaitu keadaan lingkungan sosial tempat suatu ketentuan hukum diberlakukan dan diterapkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[33] Veronika Niken Larantukan, Debi F. Ng. Fallo, Dan Orpa G. Manuain, "Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Atas Perkara Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 32/Pid.Sus. Anak/2022/PN Lahat)," *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 01. No. 04 (2024): 72.

(5) Faktor kebudayaan, yang berkaitan dengan hasil cipta, rasa, dan kehendak manusia yang berkembang dalam kehidupan bersama Dalam menjatuhkan pidana, hakim pada dasarnya perlu berupaya menghasilkan hukuman yang dapat dipandang layak, seimbang, dan adil, baik oleh masyarakat maupun oleh terdakwa. Untuk mewujudkan hal tersebut, beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi:

(a) Tingkat dan karakteristik tindak pidana, yaitu dengan melihat apakah perbuatan yang dilakukan termasuk dalam kategori tindak pidana yang berat atau ringan, serta mempertimbangkan ancaman pidana yang telah ditetapkan terhadap perbuatan tersebut.

(b) Keadaan pada saat tindak pidana terjadi, termasuk situasi dan kondisi yang melatarbelakangi perbuatan serta faktor-faktor yang dapat memperberat atau meringankan pidana. Selain itu, hakim juga perlu mempertimbangkan kondisi pribadi terdakwa, seperti apakah terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan telah beberapa kali dijatuhi hukuman (*residivis*), atau baru pertama kali melakukan tindak pidana. Faktor usia terdakwa, baik masih muda maupun telah lanjut usia, juga dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan pidana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Tinjauan tentang kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan hukum dan sosial yang memiliki tingkat risiko tinggi karena dapat menimbulkan kerugian materiil, luka berat, bahkan kematian[34]. Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dipandang sebagai suatu tindak pidana apabila terjadi karena adanya unsur kelalaian atau ketidakhatian pengemudi dalam mengendarai kendaraan bermotor.

Secara yuridis, kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang terjadi di jalan secara tidak terduga dan tidak disengaja, yang melibatkan kendaraan bermotor, baik dengan maupun tanpa keterlibatan pengguna jalan lainnya. Peristiwa tersebut dapat menimbulkan korban jiwa, luka-luka, maupun kerugian terhadap harta benda. Pengertian ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan[35]. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kecelakaan lalu lintas memiliki unsur utama berupa adanya peristiwa di jalan, keterlibatan kendaraan, serta timbulnya akibat berupa kerugian atau korban jiwa.

Dalam hukum pidana, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian pada umumnya dikategorikan sebagai tindak pidana karena

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[34] Annisa Hidayati, Lucia Yovita Hendrati, "Analisis Resiko Kecelakaan Lalu Lintas Berdasar Pengetahuan, Penggunaan Jalur, Dan Kecepatan Berkendara," *Jurnal Berkala Epidemiologi* 04, No. 02 (2016): 276.

[35] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009

kealpaan (*culpa*). Artinya, pelaku tidak memiliki niat untuk menyebabkan kematian korban, tetapi akibat tersebut terjadi karena kurangnya kehati - hatian atau pelanggaran terhadap aturan lalu lintas. Bentuk kelalaian tersebut dapat berupa mengemudi melebihi batas kecepatan, mengemudi dalam keadaan mengantuk, tidak memperhatikan kondisi jalan, melanggar rambu lalu lintas, maupun menggunakan kendaraan dengan cara yang membahayakan pengguna jalan lain.

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana atas kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya orang lain terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan tersebut mengatur bahwa seseorang yang akibat kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dapat dikenai pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau pidana denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia tetap memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku meskipun tidak terdapat unsur kesengajaan[36].

Dalam perspektif doktrin hukum pidana, kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kematian memiliki beberapa unsur yang perlu diperhatikan, meliputi[37], tindakan mengemudikan kendaraan bermotor, adanya kelalaian dari pelaku, terjadinya kecelakaan, serta timbulnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[36] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang – Undang LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 310 ayat (4)

[37] Patar Marojahan Sinurat, Janpatar Simamora, Dan Jusnizar Sinaga, "Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 51 Pid. Sus/2024 PN Bpp)," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniara Dan Politik* 06, No. O3 (2026): 1789.

akibat berupa meninggalnya orang lain. Unsur kelalaian merupakan aspek yang membedakan tindak pidana tersebut dari pembunuhan, karena pembunuhan dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan. Dalam penerapannya di pengadilan, pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian kerap menimbulkan perbedaan pandangan, terutama dalam menentukan tingkat pidana yang dianggap sesuai dengan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

Kecelakaan lalu lintas memiliki beragam bentuk yang dapat dikelompokkan berdasarkan jenis peristiwa dan pola terjadinya. Secara umum, kecelakaan lalu lintas dapat dibedakan ke dalam lima jenis, yaitu:[38]

a. Kecelakaan Berdasarkan Korban serta sanksinya

Berdasarkan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, yang merupakan salah satu peraturan pelaksana dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan, korban akibat kecelakaan lalu lintas dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

1) Kecelakaan enis kecelakaan ini ditandai dengan timbulnya kerusakan pada kendaraan dan/atau barang tanpa adanya korban manusia yang mengalami luka maupun meninggal dunia. Kerugian yang muncul terbatas pada kerusakan atau kehilangan

[38] Siti Nur Laila Rosyida, "Kajian Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Arteri Pada Jalur Pantura Wilayah Tuban," *Journal Unesa* 01, No. 01 (2015): 89.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

terhadap kendaraan maupun barang yang berkaitan dengan kecelakaan tersebut.

Apabila kecelakaan terjadi akibat kelalaian seseorang dalam mengemudikan kendaraan bermotor dan hanya mengakibatkan kerusakan kendaraan atau barang, maka perbuatan tersebut dapat dikenai ketentuan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama enam bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00. Ketentuan ini menunjukkan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi yang lalai ketika kelalaiannya menimbulkan kerugian materiil, meskipun tidak sampai menyebabkan korban mengalami luka atau kehilangan nyawa.[39]

2) Kecelakaan Kecelakaan fatal merupakan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia. Korban dikategorikan meninggal akibat kecelakaan apabila kematiannya terjadi paling lama 30 hari setelah peristiwa kecelakaan berlangsung dan dapat dipastikan memiliki hubungan dengan kecelakaan tersebut.

Apabila kelalaian pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang pada awalnya mengakibatkan korban mengalami luka berat

[39] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 310 Ayat (1).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kemudian berujung pada meninggalnya korban, maka perbuatan tersebut termasuk dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4). Atas perbuatan tersebut, pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp12.000.000,00.[40]

Ketentuan Pasal 310 ayat (4) inilah yang memiliki relevansi langsung dengan penelitian mengenai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Unsur penting dalam ketentuan tersebut bukan semata-mata adanya korban meninggal dunia, tetapi terdapat hubungan antara pengemudian kendaraan bermotor, kelalaian, kecelakaan lalu lintas, dan meninggalnya orang lain. Dengan demikian, sebelum menerapkan ketentuan Pasal 310 ayat (4), hakim perlu terlebih dahulu menilai dan memastikan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Pembuktian tersebut harus didasarkan pada alat bukti yang sah serta fakta-fakta yang diperoleh dan terungkap selama proses persidangan.

3) Kecelakaan Korban luka berat dalam kecelakaan lalu lintas merupakan korban yang mengalami kondisi serius akibat kecelakaan, seperti menderita cacat tetap atau memerlukan perawatan medis selama lebih dari 30 hari sejak terjadinya peristiwa tersebut. Dalam hal kelalaian pengemudi menyebabkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[40] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 310 Ayat (4).

kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan seseorang mengalami luka berat, perbuatan tersebut dapat dikenai ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00. [41]Besarnya ancaman pidana tersebut mencerminkan bahwa akibat berupa luka berat dipandang lebih serius dibandingkan dengan kecelakaan yang hanya menimbulkan luka ringan.ringan.

4) Korban Korban luka ringan merupakan pihak yang mengalami cedera akibat kecelakaan lalu lintas, tetapi kondisi luka tersebut tidak sampai mengancam keselamatan atau kehidupan korban. Apabila kelalaian pengemudi menyebabkan kecelakaan yang menimbulkan luka ringan sekaligus kerusakan pada kendaraan dan/atau barang, maka perbuatan tersebut termasuk dalam ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00. Ketentuan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana atas kelalaian pengemudi yang menimbulkan kerugian berupa luka ringan serta kerusakan kendaraan dan/atau barang.[42]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[41] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 310 Ayat (3).

[42] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 310 Ayat (2).

b. Kecelakaan berdasarkan lokasi dapat berlangsung di berbagai kondisi dan bagian jalan. Peristiwa tersebut dapat terjadi pada ruas jalan yang lurus maupun berkelok, termasuk area tanjakan dan turunan. Selain itu, kecelakaan juga dapat terjadi di wilayah dataran maupun pegunungan, baik pada kawasan perkotaan maupun di luar wilayah kota.

c. Kecelakaan Berdasarkan Waktu, kecelakaan berdasarkan waktu terjadinya kecelakaan dapat digolongkan menjadi dua yaitu[43]:

1) berdasarkan jenis Hari

a) Hari kerja, meliputi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat.

b) Hari libur, mencakup hari Minggu serta hari libur nasional yang telah ditetapkan.

c) Akhir minggu, yaitu hari Sabtu.

2) Berdasarkan Waktu Kejadian.

a) Dini hari, berlangsung pada pukul 00.00–06.00.

b) Pagi hari, berlangsung pada pukul 06.00–12.00.

c) Siang hari, berlangsung pada pukul 12.00–18.00.

d) Malam hari, berlangsung pada pukul 18.00–24.00.

d. Berdasarkan Tipe Kecelakaan, Peristiwa kecelakaan lalu lintas dapat dibedakan berdasarkan bentuk atau pola tabrakannya. Beberapa tipe kecelakaan yang umum terjadi meliputi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[43] Siti Nur Laila Rosyida, "Kajian Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Arteri Pada Jalur Pantura Wilayah Tuban," *Journal Unesa*. 01, No. 01 (2015): 90.

Tabrakan saat mendahului, yaitu kecelakaan yang terjadi ketika kendaraan melakukan manuver untuk melewati kendaraan lain. Tabrakan depan dengan samping, yaitu benturan antara bagian depan kendaraan dengan sisi kendaraan lainnya. Tabrakan depan dengan belakang, yang terjadi ketika bagian depan suatu kendaraan menabrak bagian belakang kendaraan di depannya. Tabrakan depan dengan depan, yaitu kecelakaan yang melibatkan benturan antara bagian depan dua kendaraan. Tabrakan dengan pejalan kaki, yaitu kecelakaan yang melibatkan kendaraan dengan orang yang sedang berjalan atau berada di jalan. Tabrak lari, yaitu kecelakaan ketika pengemudi yang terlibat meninggalkan lokasi kejadian tanpa memberikan pertolongan atau bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Tabrakan di luar kendali, yaitu kecelakaan yang terjadi ketika kendaraan tidak lagi dapat dikendalikan oleh pengemudinya sehingga menimbulkan peristiwa kecelakaan. kendali.

e. Kecelakaan Berdasarkan Jumlah Kendaraan yang Terlibat, Ditinjau dari banyaknya kendaraan yang terlibat, kecelakaan lalu lintas dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk. Pengelompokan tersebut meliputi kecelakaan tunggal, yaitu peristiwa yang hanya melibatkan satu kendaraan; kecelakaan ganda, yang melibatkan dua kendaraan; serta kecelakaan beruntun, yaitu kecelakaan yang melibatkan lebih dari dua kendaraan dalam satu rangkaian peristiwa..

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain itu, perkembangan kajian hukum menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas fatal umumnya disebabkan oleh rendahnya disiplin berkendara dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian dalam jurnal hukum menjelaskan bahwa pelanggaran batas kecepatan, penggunaan telepon genggam saat berkendara, kelelahan pengemudi, dan pengabaian terhadap rambu lalu lintas merupakan faktor dominan penyebab kecelakaan yang berujung pada kematian. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian juga menimbulkan dampak yang luas, baik terhadap korban, keluarga korban, maupun masyarakat. Dampak tersebut tidak hanya berupa kehilangan nyawa, tetapi juga kerugian psikologis, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, penanganan perkara kecelakaan lalu lintas harus dilakukan secara serius agar dapat memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan bagi Masyarakat.

3. **Konsep kealpaan (*culpa*) dalam hukum pidana**.

Istilah *culpa* dalam hukum pidana pada dasarnya berkaitan dengan kesalahan yang terjadi karena kurangnya kehati-hatian. Secara teknis, *culpa* digunakan untuk menggambarkan bentuk kesalahan yang timbul ketika seseorang tidak cukup berhati-hati sehingga suatu akibat terjadi tanpa adanya kesengajaan. Peraturan perundang-undangan tidak memberikan rumusan secara khusus mengenai pengertian kealpaan.[44] Oleh sebab itu, para ahli hukum pidana memberikan batasan berdasarkan doktrin, yaitu suatu keadaan ketika seseorang memang menghendaki

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[44] Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori Dan Praktek*, (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press 2019), 167.

dilakukannya suatu perbuatan, tetapi tidak menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan tersebut. Akibat yang kemudian terjadi dipandang sebagai bentuk kesalahan karena sebenarnya pelaku dapat memperkirakan kemungkinan munculnya akibat tersebut dan, dengan kehati-hatian yang semestinya, dapat mencegahnya.

Dalam doktrin hukum pidana terdapat pandangan bahwa tindak pidana yang dilakukan tanpa kesengajaan tidak selalu dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, karena pelaku tidak menghendaki timbulnya akibat yang terjadi. Namun demikian, kelalaian tetap dapat berkaitan dengan kesalahan seseorang ketika ia tidak menjalankan kewajiban untuk bertindak hati-hati. Oleh karena itu, setiap orang dituntut untuk menghindari tindakan atau keadaan yang dapat menimbulkan bahaya dan merugikan orang lain. Atas dasar tersebut, sejumlah ahli hukum pidana berpandangan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana karena kelalaiannya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Meskipun KUHP tidak memberikan definisi secara tegas mengenai kealpaan, Vos menjelaskan bahwa culpa pada dasarnya memiliki dua unsur utama, yaitu:

a. Adanya kemungkinan untuk memperkirakan akibat, yaitu pelaku pada dasarnya dapat menduga bahwa perbuatannya berpotensi menimbulkan suatu akibat tertentu.
b. Kurangnya sikap kehati-hatian, yaitu pelaku tidak menunjukkan perhatian dan kehati-hatian yang semestinya terhadap tindakan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dilakukan maupun terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan tetapi tidak dilaksanakan.

Bentuk kesalahan dalam hukum pidana selain kesengajaan (*dolus*) adalah kealpaan (*culpa*). Kealpaan tetap dapat dikenai sanksi pidana meskipun ancamannya cenderung lebih ringan dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan secara sengaja. Hal tersebut berkaitan dengan adanya kelalaian seseorang dalam menjalankan kewajiban untuk bertindak secara hati-hati, sehingga menimbulkan akibat yang sebenarnya dapat dihindari. Berbeda dengan *dolus* yang menunjukkan adanya kehendak untuk melakukan perbuatan yang dilarang, *culpa* lebih menitikberatkan pada tidak terpenuhinya sikap kehati-hatian. Menurut Simons, kealpaan ditandai oleh dua keadaan pokok, yaitu ketiadaan kehati-hatian dalam bertindak dan kurangnya perhatian terhadap kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukan.[45]

a. Bentuk-Bentuk Kealpaan

1) Kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*)

Bentuk kealpaan ini terjadi ketika seseorang menyadari adanya kemungkinan timbulnya akibat buruk dari perbuatannya, tetapi tetap memilih untuk melakukan perbuatan tersebut.

2) Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*), Keadaan ini terjadi ketika seseorang tidak memperkirakan kemungkinan munculnya

[45] Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori Dan Praktek*, (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press 2019), 168.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

akibat dari perbuatannya, padahal dengan tingkat kehati-hatian yang semestinya akibat tersebut seharusnya dapat diperkirakan.

b. Jenis-Jenis Kealpaan

1) Kealpaan berat, Kealpaan berat merupakan bentuk kelalaian yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana dalam ranah hukum pidana. pidana.
2) Kealpaan ringan, Kealpaan ringan merujuk pada kelalaian yang lebih berkaitan dengan perbuatan dalam bidang hukum perdata atau hukum madani. Namun, klasifikasi antara kealpaan berat dan ringan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dan pada umumnya tidak dibedakan secara tegas oleh para ahli hukum.[46].
3) Kealpaan materiil dan kealpaan teknis, Kealpaan materiil terjadi ketika seseorang tidak memenuhi kewajiban untuk bertindak hati-hati atau mengabaikan larangan yang seharusnya diperhatikan. Sebagai contoh, seorang dokter yang sedang menangani pasien dalam kondisi mabuk atau kurang berhati-hati[47] kemudian memberikan obat yang keliru, atau lupa mengeluarkan alat operasi dari tubuh pasien setelah tindakan pembedahan.

Sementara itu, kealpaan teknis berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan keahlian atau profesi tertentu karena tidak mengikuti prosedur yang seharusnya. Misalnya,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[46] Muhammad Aenur Rosyid, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Jember: IAIN Jember, 2020), 49.

[47] Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori Dan Praktek*, (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press 2019), 169

dokter yang melakukan tindakan operasi tanpa mengikuti prosedur medis yang berlaku atau seorang arsitek yang mengabaikan prosedur pembangunan sehingga mengakibatkan bangunan mengalami keruntuhan. Meskipun demikian, pembagian kealpaan materiil dan teknis ini juga tidak sepenuhnya diterima dan mendapat kritik dari sejumlah ahli hukum.hukum.

4. Teori asas proposionalitas pemidanaan

Asas Asas proporsionalitas merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum pidana yang menekankan adanya keseimbangan antara tingkat keseriusan suatu tindak pidana dengan sanksi yang diberikan kepada pelakunya. Prinsip ini berangkat dari pemikiran bahwa penerapan hukum harus mencerminkan keadilan melalui pemberian hukuman yang sepadan dengan perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan tidak semestinya melampaui ataupun berada di bawah tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.[48]. Landasan filosofis dari prinsip ini juga berkaitan dengan konsep keadilan retributif, di mana hukuman dianggap sebagai bentuk balasan yang setara bagi tindakan pelanggaran. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, ada proporsionalitas bertujuan untuk melindungi hak-hak individu sambil menjaga ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat. [49]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[48] H. Muhammad Nurohim et al, *Hukum Pidana Asas, Teori Dan Praktek,* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia 2025), 84.

[49] Deni Setiawan et al, "Prinsip Proporsionalitas Dalam Penerapan Hukuman Pidana Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 01, No. 03 (Oktober 2024): 270

Di Indonesia, prinsip proporsionalitas memiliki landasan yuridis yang berakar pada Undang - Undang Dasar 1945, Pancasila, dan berbagai undang-undang pidana. Pancasila sebagai landasan negara mengandung nilai keadilan sosial yang menjadi salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai tersebut dapat diwujudkan melalui penerapan asas proporsionalitas, khususnya dalam penjatuhan pidana, sehingga hukuman yang diberikan tidak berubah menjadi bentuk penindasan, melainkan menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan yang bersifat substantif. Jaminan terhadap perlakuan yang adil dalam proses penegakan hukum juga ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk memperoleh perlakuan yang sama dan adil di hadapan hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan pentingnya penerapan prinsip proporsionalitas dalam menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana[50]. Prinsip kesepadanan antara perbuatan dan pidana juga tercermin dalam pengaturan hukum pidana, yang pada dasarnya mengharuskan penjatuhan hukuman mempertimbangkan tingkat berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan.

Dalam menentukan berat ringannya pidana, hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek, seperti karakter perbuatan yang dilakukan, kondisi pribadi pelaku, serta dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Ketentuan dalam KUHP menjadi pedoman bagi

[50] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang – Undang Dasar Rebuklik Indonesia, Pasal 28 D ayat (1).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

hakim agar setiap penjatuhan pidana tetap mencerminkan keseimbangan antara tingkat kesalahan dan akibat perbuatan dengan hukuman yang diberikan. Di samping itu, hakim memiliki ruang untuk mempertimbangkan berbagai keadaan yang relevan dalam perkara melalui kewenangan yang dimilikinya. Pertimbangan tersebut diperlukan agar sanksi yang dijatuhkan tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga sebanding dengan tingkat kesalahan pelaku dan kondisi yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana.[51]

Dari perspektif filosofis, prinsip proporsionalitas memiliki peran penting dalam membatasi penggunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum agar tidak dilakukan secara berlebihan. Pemberian hukuman yang tidak seimbang dengan tingkat kesalahan dan akibat perbuatan dapat mencederai rasa keadilan. Kondisi tersebut pada akhirnya berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses dan lembaga peradilan pidana. Prinsip ini juga menjaga agar tidak ada diskriminasi dalam penjatuhan hukuman, sehingga setiap pelaku diperlakukan secara setara di depan hukum. Dalam konteks negara hukum, prinsip proporsionalitas menjadi alat untuk mengontrol kewenangan negara agar tidak bertindaK sewenang - wenang terhadap individu . asas ini dapat dikenali melalui beberapa ciri utama berikut:

a. Keseimbangan antara Perbuatan Pidana dan Pidana yang Dijatuhkan.

   Ciri utama asas proporsionalitas pemidanaan adalah adanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[51] Mahrus Ali, "Proposionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, No., 01 (Januari 2018): 138.

keseimbangan antara berat ringannya perbuatan pidana dengan pidana yang dijatuhkan. Pidana harus mencerminkan tingkat keseriusan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Semakin berat dan berbahaya perbuatan pidana, semakin berat pula pidana yang layak dijatuhkan, dan sebaliknya. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pidana yang tidak seimbang dengan perbuatan pidana akan menimbulkan ketidakadilan, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban dan masyarakat. Oleh karena itu, proporsionalitas berfungsi sebagai pengendali agar pidana tidak bersifat berlebihan maupun terlalu ringan

b. Memperhatikan Tingkat Kesalahan Pelaku, bahwa pemidanaan harus memperhatikan tingkat kesalahan pelaku. Kesalahan merupakan unsur subjektif yang menunjukkan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya. Dalam hukum pidana dikenal perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan, yang masing-masing memiliki bobot kesalahan yang berbeda. Menurut Sudarto, kesalahan merupakan dasar pertanggungjawaban pidana, sehingga pidana yang dijatuhkan harus mencerminkan kadar kesalahan pelaku. Pelaku yang bertindak dengan kesengajaan, terlebih dengan perencanaan, patut dijatuhi pidana lebih berat dibandingkan pelaku yang bertindak karena kelalaian.[52]

c. Memperhatikan Peran dan Kedudukan Pelaku dalam Tindak Pidana, Asas proporsionalitas juga dicirikan oleh adanya pembedaan pidana berdasarkan peran pelaku dalam tindak pidana. Dalam perkara yang

[52] Alexander Sinurat, " Proposionalitas Pemidanaan Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Pembunuhan," *Jurnal Darma Agung* 33, No. 2 (2025): 250.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

melibatkan lebih dari satu pelaku, seperti pelaku utama, pelaku turut serta, penganjur, atau pembantu, pemidanaan tidak boleh disamaratakan. Moeljatno menyatakan bahwa perbedaan peran pelaku harus berimplikasi pada perbedaan pertanggungjawaban pidana, karena tingkat kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana tidaklah sama.

d. Mempertimbangkan Akibat yang Ditimbulkan oleh Tindak Pidana, Ciri penting lainnya dari asas proporsionalitas adalah perhatian terhadap akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Akibat tersebut dapat berupa kerugian fisik, psikis, materiil, maupun sosial. Semakin besar dan serius akibat yang ditimbulkan, semakin besar pula bobot pidana yang pantas dijatuhkan. Menurut Andi Hamzah, akibat tindak pidana merupakan salah satu parameter utama dalam menentukan berat ringannya pidana, terutama dalam tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum fundamental seperti nyawa manusia.

e. Memperhatikan Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan. Asas proporsionalitas pemidanaan juga ditandai dengan pertimbangan terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan - keadaan tersebut mencerminkan kondisi konkret pelaku dan peristiwa pidana yang tidak selalu sama dalam setiap perkara. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pertimbangan keadaan memberatkan dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

meringankan merupakan bentuk individualisasi pidana agar pidana yang dijatuhkan benar - benar adil dan manusiawi.[53]

f. Selaras dengan Rasa Keadilan Masyarakat. Ciri lain dari asas proporsionalitas adalah kesesuaiannya dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pemidanaan yang terlalu ringan dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum, sedangkan pidana yang terlalu berat dapat dipandang tidak manusiawi. Menurut Gustav Radbruch, hukum yang adil adalah hukum yang mampu menyeimbangkan kepastian hukum dengan rasa keadilan. Dalam konteks pemidanaan, proporsionalitas menjadi jembatan antara keduanya.

g. Disertai Pertimbangan Hakim yang Rasional dan Terbuka, Ciri terakhir dari asas proporsionalitas pemidanaan adalah adanya pertimbangan hakim yang rasional, argumentatif, dan terbuka dalam putusan. Hakim wajib menjelaskan alasan pemilihan jenis dan lamanya pidana agar dapat diuji secara hukum dan akademik. Andi Hamzah menegaskan bahwa pertimbangan hakim yang tidak menjelaskan alasan proporsionalitas pidana dapat mengurangi legitimasi putusan pengadilan.

5. Tinjauan tindak pidana dalam hukum islam

Dalam sistem hukum Islam, terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur berbagai bentuk perbuatan yang bertentangan dengan syariat

[53] Dwi Hanata, "Pertimbangan Keadaan – Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 07, No. 1 (Maret 2018): 89.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

serta konsekuensi hukum yang harus diterima oleh pihak yang melakukannya. Ketentuan tersebut dikenal sebagai hukum pidana Islam. Dalam kajian fikih, bidang hukum ini disebut dengan istilah *fiqh al-jinayah*, yang membahas aturan mengenai tindak pidana dan sanksi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.yaitu cabang ilmu fikih yang membahas tentang tindak pidana (*jarimah*) dan hukuman (*uqubah*). [54]Hukum pidana Islam bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat serta melindungi hak - hak dasar manusia sesuai dengan prinsip *maqashid al-syari'ah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurut Wahbah az-Zuhaili, hukum pidana Islam merupakan ketentuan syariat yang mengatur larangan-larangan Allah yang pelanggarannya diancam dengan hukuman tertentu sebagai bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan manusia. Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak hanya bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga menciptakan keadilan, menjaga ketertiban, dan mencegah terjadinya kejahatan. Dalam Hukum pidana islam, tindak pidana dibagi menjadi 3 yaitu:

a. *Jarimah Hudud*

Dalam hukum pidana Islam, jarimah *hudud* merujuk pada perbuatan pidana yang ketentuan mengenai bentuk pelanggaran maupun sanksinya telah ditetapkan secara pasti berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Istilah hudud merupakan bentuk jamak dari hadd

[54] Ahmad Razaki Rambe, Zaid Alfauza Marpaung, "Tindak Pidana Pembunuhan Tidak Sengaja Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Terhadap Konsep Restorative Justice)," *Jurnal Legisia* 16, No. 01 (2024): 76.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yang secara bahasa bermakna batas atau pembatas. Secara terminologis, *hudud* menggambarkan ketentuan yang menjadi batas hukum yang ditetapkan oleh Allah, sehingga pelaksanaannya tidak dapat diubah atau ditentukan secara bebas oleh manusia.[55]

b. *Jarimah Qisas dan Diyat*

Jarimah qisas dan *diyat* mencakup perbuatan pidana yang berhubungan dengan tindakan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap keselamatan jiwa maupun kerusakan pada anggota tubuh manusia. *Jarimah* ini mencakup pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan luka atau kematian. *Qisas* berarti pembalasan yang setimpal, yaitu hukuman yang sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Prinsip qisas mencerminkan asas keadilan dan proporsionalitas, karena hukuman dijatuhkan sebanding dengan perbuatan pelaku.[56].

Namun, hukum Islam memberikan ruang bagi pemaafan melalui mekanisme *diyat*, yaitu pembayaran ganti rugi kepada korban atau ahli waris korban. Dalam hal ini, ahli waris korban memiliki hak untuk memilih antara menuntut qisas, menerima *diyat*, atau memberikan maaf tanpa kompensasi. Pilihan ini menunjukkan bahwa hukum Islam menyeimbangkan keadilan retributif dengan nilai kemanusiaan dan rekonsiliasi sosial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[55] Qadriani Arifuddin, et al, *Pengantar Ilmu Hukum Islam (Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam)*, (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 20.
[56] Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), 9.

c. *Jarimah Taʿzir*

Jarimah taʿzir adalah tindak pidana dalam hukum Islam yang jenis perbuatan dan bentuk sanksinya tidak ditentukan secara tegas oleh *nash*[57]. Penentuan hukuman diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau penguasa dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kondisi konkret perkara. *Jarimah taʿzir* mencakup perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat atau melanggar ketertiban umum, namun tidak termasuk dalam kategori *hudud* maupun *qisas* dan *diyat*. Contohnya adalah penipuan, korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran administratif yang merugikan masyarakat.

6. Pembunuhan dalam perspektif hukum islam

Pembunuhan atau *al-qatl* merupakan salah satu bentuk jarimah yang menyebabkan hilangnya kehidupan seseorang dan dalam ajaran Islam termasuk perbuatan yang tergolong dosa besar. Dalam kajian fikih, pembunuhan juga dikenal dengan istilah *al-jinayah 'ala an-nafs al-insaniyyah,* yaitu tindak kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia. Para ulama fikih pada dasarnya memahami pembunuhan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan menimbulkan akibat berupa meninggalnya orang lain. Sejalan dengan pengertian tersebut, Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa pembunuhan merupakan tindakan yang menyebabkan terambil atau hilangnya nyawa seseorang. Berdasarkan

[57] Sirya Iqbal, Hamdani, Yusrizal. "Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. 10, No. 01 (April 2022): 117.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

beberapa pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa *al-qatl* adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap orang lain hingga mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut dapat terjadi karena adanya kesengajaan maupun akibat kelalaian atau ketidaksengajaan dari pelakunya.sengaja.

a. Macam – Macam Pembunuhan

Menurut pandangan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, tindak pidana pembunuhan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yaitu[58]:

1) Pembunuhan *Qatl al-'amd* atau pembunuhan sengaja merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan adanya kehendak pelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain. Unsur kesengajaan dalam perbuatan saja belum cukup untuk mengategorikan suatu tindakan sebagai pembunuhan sengaja, karena harus dibuktikan pula adanya maksud dari pelaku untuk menyebabkan kematian korban. Dengan demikian, apabila seseorang melakukan penyerangan tanpa tujuan untuk menghilangkan nyawa, tetapi tindakan tersebut kemudian menyebabkan korban meninggal dunia, perbuatan tersebut tidak secara otomatis termasuk pembunuhan sengaja. Dalam pandangan fuqaha, kondisi demikian lebih dekat dengan kategori pembunuhan yang menyerupai sengaja, yaitu tindakan kekerasan atau pemukulan yang pada akhirnya mengakibatkan kematian.

[58] Marni Hasibuan, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Menyerupai Sengaja Hubungan Dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHP," *Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 01, No. 03 (2020): 246.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sanksi utama terhadap *atl al-'amd* adalah qishash dan diyat mughallazah, Dasar hukum *qishash* antara lain terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 178 yang menetapkan qishash dalam perkara pembunuhan. Ayat tersebut sekaligus menunjukkan bahwa *qishash* merupakan bentuk pertanggungjawaban yang bersifat setimpal terhadap pembunuhan. Akan tetapi, *qishash* tidak berarti bahwa setiap pembunuhan sengaja secara otomatis harus berakhir dengan hukuman mati. Dalam hukum pidana Islam terdapat hak keluarga korban untuk memberikan pemaafan. Q.S. Al-Baqarah ayat 178 memberikan ruang bagi pemaafan dan penyelesaian melalui pembayaran *diyat*. Dengan demikian, terdapat mekanisme yang memungkinkan *qishash* tidak dilaksanakan apabila pihak yang mempunyai hak memberikan maaf dan memilih penyelesaian yang dibenarkan syariat.

Jika keluarga korban memaafkan pelaku dan tidak menuntut *qishash* (atau diganti dengan damai/pemaafan), pelaku wajib membayar *diyat mughallazah* (denda berat) yang dibayar secara tunai dari harta pribadi pelaku. Jumlah diyat tersebut berupa 100 ekor unta (dengan rincian 30 ekor hiqqah, 30 ekor jadza'ah, dan 40 ekor khalifah yang sedang bunting), atau dapat dikonversikan dengan nilai uang yang setara.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa sanksi terhadap pembunuhan sengaja mempunyai beberapa kemungkinan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pertama, *qishash* apabila syarat-syarat *qishash* terpenuhi dan tidak terdapat pemaafan. Kedua, *diyat* apabila terdapat pemaafan yang disertai penyelesaian melalui *diyat*. Ketiga, pemaafan tanpa tuntutan *diyat* apabila keluarga korban melepaskan haknya sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, qishash merupakan bentuk pertanggungjawaban yang bersifat retributif atau pembalasan yang setimpal, sedangkan *diyat* dan pemaafan memberikan dimensi restoratif karena memberikan ruang bagi penyelesaian yang memperhatikan kepentingan keluarga korban.

2) Pembunuhan *Qatl syibh al-'amd* atau pembunuhan menyerupai sengaja merupakan bentuk pembunuhan yang dalam pandangan ulama Hanafiyah terjadi ketika seseorang dengan sengaja melakukan pemukulan menggunakan benda seperti tongkat, cambuk, batu, tangan, maupun alat lainnya, tetapi perbuatan tersebut berujung pada kematian korban.[59] Kategori ini memiliki dua sisi, yaitu unsur kesengajaan dan ketidaksengajaan. Unsur kesengajaan terlihat dari adanya kehendak pelaku untuk melakukan pemukulan, sedangkan unsur ketidaksengajaan terdapat pada tidak adanya maksud untuk menghilangkan nyawa korban. Oleh karena itu, perbuatan tersebut disebut menyerupai sengaja karena pelaku memang menghendaki tindakannya, tetapi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[59] Marni Hasibuan, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Menyerupai Sengaja Hubungan Dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHP," *Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 01, No. 03 (2020): 247.

menggunakan sarana yang pada umumnya tidak digunakan untuk menyebabkan kematian.

Menurut ulama Syafi'iyah, *qatl syibh al-'amd* merupakan tindakan pemukulan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak menggunakan kekuatan yang berat dan dilakukan dengan alat yang bukan termasuk benda tajam atau senjata seperti besi. Perbuatan tersebut dapat dilakukan menggunakan tangan, tongkat, cambuk, atau benda sejenis lainnya, yang kemudian menyebabkan orang yang terkena pukulan meninggal dunia. Dalam kategori ini, unsur kesengajaan terdapat pada kehendak melakukan tindakan pemukulan, sedangkan akibat berupa kematian tidak menjadi tujuan pelaku. Dengan demikian, perbuatan tersebut dipandang sengaja dari sisi tindakan, tetapi tidak disengaja dalam kaitannya dengan terjadinya kematian.

Dalam *qatl syibh al-'amd*, qishash tidak menjadi sanksi pokok karena unsur kesengajaan membunuh tidak terpenuhi. Pertanggungjawaban utamanya berupa *diyat* dan *kaffarat* menurut ketentuan fikih. Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin 'Amr menjelaskan bahwa *diyat* untuk pembunuhan yang menyerupai sengaja adalah 100 unta, dengan 40 di antaranya merupakan unta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

betina yang sedang mengandung.[60] Hadis tersebut diriwayatkan antara lain oleh Abu Dawud, al-Nasa'i, dan Ibn Majah.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembunuhan semi sengaja memiliki pertanggungjawaban yang lebih berat daripada pembunuhan karena kesalahan murni dalam aspek *diyat*, tetapi tetap berbeda dari pembunuhan sengaja karena qishash tidak menjadi sanksi pokok. Dalam pembunuhan semi sengaja, kaffarat juga dibahas sebagai bentuk pertanggungjawaban spiritual. Dengan demikian, pembunuhan semi sengaja mempunyai dua dimensi pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban terhadap pihak yang dirugikan melalui *diyat* dan pertanggungjawaban kepada Allah melalui *kaffarat*

3) *Qatl al-khata'* atau pembunuhan karena kesalahan merupakan bentuk perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tanpa adanya kehendak atau maksud dari pelaku untuk membunuh. Dengan kata lain, kematian korban terjadi bukan sebagai tujuan dari tindakan pelaku, melainkan sebagai akibat yang muncul di luar kesengajaannya. Ketentuan mengenai pembunuhan tidak sengaja tersebut salah satunya terdapat dalam Q.S. An-Nisa' ayat 92.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[60] Muh. Taufiqurrahmana, Irwan Fitri Acob, Muhamad Saddam Nurdin, "Sanksi Atas Pembunuhan Syibh al-'Amd dalam Perspektif Fikih Jinayah," *Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 2, No. 3 (2023): 265-268.

وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن يَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَـٔٗاۚ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَـٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْۚ فَإِن كَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ تَوۡبَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٩٢

Artinya "Seorang mukmin tidak dibenarkan dengan sengaja menghilangkan nyawa mukmin lainnya, kecuali apabila kematian tersebut terjadi karena suatu kesalahan atau ketidaksengajaan. Apabila seorang mukmin menyebabkan kematian mukmin lainnya secara tidak sengaja, maka kewajibannya adalah memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta memberikan diyat kepada keluarga korban".

Namun, kewajiban pembayaran diyat dapat gugur apabila keluarga korban memilih untuk memaafkan dan melepaskannya. Apabila korban merupakan seorang mukmin yang berasal dari kelompok yang memusuhi kaum muslimin, pelaku tetap diwajibkan memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Sementara itu, apabila korban berasal dari kelompok nonmuslim yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin, pelaku berkewajiban membayar diyat kepada keluarga korban sekaligus memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Bagi orang yang tidak mampu melaksanakan kewajiban memerdekakan hamba sahaya, Allah menetapkan kewajiban berpuasa selama dua bulan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

berturut-turut sebagai bentuk penebusan dan pertobatan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu dan Maha Bijaksana dalam menetapkan hukum."[61]

Qatl al-khata' dapat terjadi ketika seseorang melakukan suatu tindakan yang pada awalnya tidak ditujukan untuk melakukan tindak kejahatan, tetapi perbuatan tersebut justru menimbulkan kematian terhadap orang lain. Keadaan tersebut termasuk kesalahan dalam perbuatan (*error in concreto*), yaitu adanya kekeliruan pada tindakan yang dilakukan sehingga menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki. Contohnya dapat ditemukan pada seseorang yang bermaksud menembak hewan buruan, tetapi karena salah sasaran justru mengenai manusia hingga menyebabkan kematian. Hal serupa juga dapat terjadi dalam kecelakaan lalu lintas, misalnya ketika seseorang kurang berhati-hati saat mengemudikan kendaraan kemudian menabrak orang lain hingga meninggal dunia. Dengan demikian, *qatl al-khata'* memiliki beberapa unsur pokok, yaitu tidak adanya kehendak atau niat untuk membunuh, timbulnya kematian sebagai akibat dari kelalaian atau kesalahan, serta terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.

Dalam hukum pidana Islam, pelaku *qatl al-khata'* dikenai sanksi berupa *diyat. Diyat* merupakan bentuk ganti kerugian yang

[61] Departemen Agama RL, *Al-Qur' an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashinan Mushaf Al Quran, 2019), Q.S. An-Nisa' [4]: 92

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

diberikan kepada keluarga korban sebagai wujud pertanggungjawaban atas terjadinya kematian seseorang akibat perbuatan yang dilakukan secara tidak sengaja.. *Diyat* tidak tepat jika hanya diterjemahkan sebagai "denda". *Diyat* mempunyai kedudukan khusus karena berkaitan dengan hak pihak yang menjadi korban atau keluarga korban. Dalam perkara kematian, keluarga korban merupakan pihak yang mengalami kerugian akibat kehilangan anggota keluarga[62].

Dalam pembunuhan karena kesalahan, *diyat* dikenal dalam literatur fikih sebagai *diyat mukhaffafah,* yaitu *diyat* yang diringankan. Istilah "diringankan" berkaitan dengan tingkat pertanggungjawaban pelaku yang lebih ringan dibandingkan pembunuhan sengaja atau pembunuhan semi sengaja. Keringanan tersebut tidak berarti bahwa kematian korban dianggap sebagai peristiwa yang ringan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abdullah bin 'Amr menyebutkan *diyat* untuk pembunuhan karena kesalahan atau pembunuhan yang menyerupai sengaja sebesar seratus ekor unta. 20 ekor unta betina yang genap berusia 1 tahun dan memasuki tahun ke-2, 20 ekor unta betina yang genap berusia 2 tahun dan memasuki tahun ke-3, 20 ekor unta ibnu labun. Unta jantan yang genap berusia 2 tahun dan memasuki tahun ke-3, 20 ekor unta

[62] Mar'ie Ma'arif Muhammad, Zaid Alfauza Marpaung, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pembunuhan karena Kealpaan (Analisis Putusan No. 12/Pid.B/2011/PN.Sinjai)," *jurnal hukum Islam* 7, No. 2 (2024): 114.

hiqqah. Unta betina yang genap berusia 3 tahun dan memasuki tahun ke-4, 20 ekor unta jadza'ah. Unta betina yang genap berusia 4 tahun dan memasuki tahun ke-5.

Diyat mempunyai hubungan langsung dengan keluarga korban. Kedudukan keluarga korban tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memberikan ruang kepada pihak korban dalam penyelesaian tindak pidana. Keluarga korban tidak hanya ditempatkan sebagai pihak yang menerima akibat dari tindak pidana, tetapi mempunyai hak tertentu terhadap pertanggungjawaban pelaku. Dalam konteks ini, *diyat* memiliki fungsi sebagai bentuk pemulihan terhadap kerugian yang timbul akibat kematian korban. Namun, *diyat* tidak dapat dianggap sebagai "harga nyawa manusia", karena kehidupan manusia tidak dapat dinilai secara material. *Diyat* lebih tepat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum yang ditentukan syariat terhadap hilangnya jiwa seseorang.

Selain diyat, *qatl al-khaṭa'* mempunyai konsekuensi berupa *kaffarat*. *Kaffarat* merupakan bentuk penebusan atau pertobatan atas suatu kesalahan. Dalam Q.S. An-Nisa' ayat 92 dijelaskan adanya ketentuan bagi pelaku pembunuhan karena kesalahan. Kewajiban tersebut dilaksanakan melalui dua bentuk, yaitu terlebih dahulu memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Apabila pelaku tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kewajiban tersebut, maka sebagai gantinya diwajibkan menjalankan puasa selama dua bulan secara berturut-turut. Dalam konteks hukum Islam. bentuk *kaffarat* tersebut menunjukkan bahwa pembunuhan karena kesalahan tetap menimbulkan pertanggungjawaban pribadi pelaku di hadapan Allah. *Kaffarat* berbeda secara mendasar dari *diyat*. *Diyat* berkaitan dengan hak keluarga korban, sedangkan *kaffarat* berkaitan dengan hubungan pelaku dengan Allah. Dengan demikian, pertanggungjawaban *qatl al-khaṭa'* mempunyai dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi sosial dan dimensi spiritual.[63]

Dimensi sosial diwujudkan melalui pembayaran *diyat* kepada keluarga korban, sedangkan dimensi spiritual diwujudkan melalui *kaffarat* sebagai bentuk taubat. Hal tersebut memperlihatkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya memandang tindak pidana dari aspek hubungan antara pelaku dan negara, tetapi juga memperhatikan hubungan pelaku dengan korban, keluarga korban, masyarakat, dan Allah. Selanjutnya ialah *Ta'zir* sebagai Hukuman Tambahan. *Ta'zir* mempunyai kedudukan berbeda dengan *qishash*, *diyat*, dan *kaffarat*. *Ta'zir* merupakan hukuman yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan secara khusus oleh nash untuk suatu perbuatan tertentu. Penentuannya diberikan kepada hakim atau penguasa berdasarkan kemaslahatan

[63] Mar'ie Ma'arif Muhammad, Zaid Alfauza Marpaung, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pembunuhan karena Kealpaan (Analisis Putusan No. 12/Pid.B/2011/PN.Sinjai)," *jurnal hukum Islam* 7, No. 2 (2024): 115.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dan tingkat kesalahan. Dalam perkara *qatl al-khaṭa', diyat* dan *kaffarat* merupakan konsekuensi yang mempunyai dasar khusus dalam Q.S. An-Nisa' ayat 92, sedangkan *ta'zir* dapat ditempatkan sebagai hukuman tambahan apabila terdapat aspek perbuatan yang membutuhkan penindakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang menguraikan tahapan dan prosedur yang ditempuh penulis selama proses penelitian, mulai dari tahap awal hingga penelitian selesai. Di dalamnya juga dijelaskan dasar pemikiran yang digunakan, termasuk asumsi maupun fakta yang diterima sebagai dasar tanpa melalui proses pembuktian lebih lanjut, serta berbagai batasan yang menjadi kerangka dalam pelaksanaan penelitian. Seluruh landasan tersebut kemudian digunakan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan sesuai dengan fokus yang tercermin dalam judul penelitian, yaitu:[64]:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menjadikan hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur serta mengikat kehidupan masyarakat. Sumber kajiannya berasal dari berbagai bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta pandangan dan doktrin yang dikemukakan oleh para ahli hukum.[65] Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan pendekatan empiris melalui pengumpulan data secara langsung di lapangan, tetapi berfokus pada penelaahan bahan-bahan hukum tertulis yang selanjutnya dianalisis secara sistematis dan berdasarkan penalaran hukum yang logis..

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[64] Tim Penyusun, *Buku Pedoman Karya Ilmiah.* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), 52.

[65] Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 2.

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yuridis normatif karena fokus permasalahan yang dikaji berkaitan langsung dengan penerapan asas proporsionalitas dan hukum pidana positif oleh hakim dalam suatu putusan pengadilan. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Smn, khususnya mengenai pertimbangan dan penjatuhan pidana yang relatif ringan kepada pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban. Permasalahan penelitian terletak pada bagaimana hakim menggunakan kewenangannya dalam menjatuhkan pidana serta bagaimana asas proporsionalitas diakomodasi dalam pertimbangan hukum yang dituangkan dalam putusan tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis dan terperinci mengenai pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia. Selanjutnya, uraian tersebut menjadi dasar untuk dilakukan analisis terhadap permasalahan yang diteliti.. Bersifat analitis karena penelitian ini tidak hanya menggambarkan fakta hukum, tetapi juga menganalisis kesesuaian putusan hakim dengan asas proporsionalitas, teori pemidanaan, serta konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara atau metode yang digunakan peneliti untuk memahami serta mengkaji objek yang diteliti secara lebih terarah. Pendekatan tersebut berfungsi sebagai landasan dalam memperoleh

pemahaman terhadap permasalahan dan fakta hukum yang menjadi fokus penelitian, sekaligus membantu proses penyelesaian masalah. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan dengan cara mengkaji berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah regulasi yang relevan sebagai dasar untuk memahami dan menganalisis objek serta isu hukum dalam penelitian.[66] Pendekatan ini bertujuan untuk memahami struktur norma hukum yang mengatur suatu peristiwa hukum, termasuk asas, prinsip, dan ketentuan sanksi yang berlaku dalam sistem hukum positif.

   Pendekatan perundang - undangan digunakan karena penelitian ini berkaitan erat dengan pengaturan hukum pidana positif mengenai. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis permasalahan mengenai penjatuhan pidana yang relatif ringan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Kajian dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, terutama ketentuan mengenai kecelakaan lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, serta peraturan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan prinsip-prinsip pemidanaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[66] Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar:Metode Penelitian Hukum*. (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 117.

2. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan dengan menelaah putusan pengadilan sebagai bentuk penerapan ketentuan hukum dalam penyelesaian perkara secara nyata. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk memahami dan menganalisis fakta-fakta hukum yang terungkap dalam perkara, pertimbangan yang menjadi dasar hakim dalam mengambil keputusan, serta ketentuan hukum yang dijadikan landasan dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut. Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan karena objek penelitian utama adalah Dalam penelitian ini, pendekatan kasus diterapkan terhadap

   Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Smn. Kajian diarahkan untuk menelaah pertimbangan dan penjatuhan pidana yang relatif ringan kepada pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, sekaligus menganalisis penerapan ketentuan hukum pidana serta asas-asas pemidanaan yang menjadi dasar dalam penyelesaian perkara tersebut. Pendekatan kasus memiliki keterkaitan langsung dengan masalah penelitian karena permasalahan yang dikaji muncul dari putusan pengadilan dan berkaitan dengan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana.

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

   Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menelaah berbagai konsep, prinsip, dan doktrin yang berkembang dalam bidang ilmu hukum. Pendekatan ini tidak terbatas pada pengkajian terhadap aturan perundang-undangan, tetapi juga digunakan untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

memahami landasan pemikiran dan konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dengan demikian, pendekatan konseptual dapat menjadi dasar dalam menganalisis suatu isu hukum secara lebih mendalam berdasarkan konsep dan prinsip yang relevan.Pendekatan konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian, yaitu konsep pertimbangan hakim, asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, tujuan pemidanaan, serta konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam.

Pendekatan ini penting karena penelitian tidak hanya bertujuan mengetahui apakah putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menganalisis apakah pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan keseimbangan antara kesalahan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, pendekatan konseptual digunakan sebagai dasar untuk menghubungkan norma hukum dengan konsep dan asas hukum yang relevan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif ini menjadikan bahan hukum sebagai sumber utama dalam pengumpulan data. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan tiga jenis sumber, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Ketiga sumber tersebut digunakan secara terpadu untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai ketentuan dan asas hukum serta doktrin yang

berkaitan dengan pemidanaan. Selain itu, bahan hukum tersebut menjadi dasar untuk menganalisis penerapan asas proporsionalitas dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

1. Bahan Hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat resmi dan memiliki kekuatan mengikat karena berasal dari lembaga yang berwenang[67]. Bahan hukum ini digunakan sebagai landasan utama dalam memahami ketentuan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam putusan pengadilan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer meliputi:
   a. Ketentuan mengenai kecelakaan lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
   b. Prinsip kekuasaan kehakiman dalam Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009.
   c. Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Smn dijadikan sebagai objek utama dalam penelitian ini untuk mengkaji serta menjelaskan dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menentukan pidana bagi terdakwa atas perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
2. Bahan hukum sekunder digunakan sebagai sumber yang membantu memberikan penjelasan dan pemahaman lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Meskipun tidak mempunyai kekuatan mengikat, bahan hukum ini memiliki fungsi penting dalam memperkuat landasan teoritis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[67] Amiruddin., Dan Zainal Asikin*, Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014), 47.

dan konseptual penelitian. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. buku – buku hukum pidana.
b. jurnal ilmiah
c. hasil penelitian terdahulu
d. pendapat para ahli hukum

Bahan hukum ini digunakan untuk menyusun kerangka teori dan memperkuat argumentasi hukum dalam pembahasan penelitian.

3. Bahan hukum tersier digunakan sebagai sumber pelengkap yang membantu memberikan pemahaman terhadap istilah maupun konsep hukum yang terdapat dalam bahan hukum primer dan sekunder. Sumber ini berperan dalam menjelaskan istilah-istilah teknis yang digunakan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam memahami dan menafsirkan bahan hukum yang dikaji. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. kamus hukum ensiklopedia hukum
b. kamus istilah hukum islam.

Bahan hukum tersebut digunakan untuk memperjelas pengertian istilah yang berkaitan dengan pertimbangan hakim, tinjauan tentang kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, konsep kealpaan, asas prposionalitas, teori pemidanaan, keadilaan substantif, dan tinjauan hukum pidana islam.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, sesuai dengan karakter penelitian yang bersifat yuridis normatif.[68] Proses tersebut dilakukan dengan menelusuri, menghimpun, dan mengkaji berbagai sumber hukum berupa peraturan, norma, serta doktrin yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Tahap awal dilakukan melalui penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana terkait kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban.

Selain itu dikumpulkan pula putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara yang diteliti yaitu putusan nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Smn, Putusan tersebut diperoleh melalui sumber resmi lembaga peradilan atas basis data hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Tujuan utama pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh dasar normatif dalam menganalisis penerapan hukum. Secara khusus, pengumpulan putusan pengadilan bertujuan untuk mengetahui bagaimana hakim menerapkan ketentuan mengenai kecelakaan lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Hukum selanjutnya dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur hukum berupa buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang membahas proposionalitas pidana, Tujuan pemidanaan serta tinjauan hukum pidana islam. Literatur ini digunakan untuk menyusun kerangka teori dan memperkuat pembahasan penelitian secara konseptual.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[68] Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 62

Selain menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum tersier, antara lain kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta kamus istilah dalam hukum Islam. Sumber tersebut digunakan sebagai bahan pendukung untuk memberikan kejelasan terhadap berbagai istilah teknis dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. Dengan demikian, pemaknaan terhadap istilah yang dibahas dapat dipahami secara tepat dan menghindari terjadinya perbedaan penafsiran dalam proses analisis. Seluruh bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dicatat dikelompokkan dan disusun secara sistematis berdasarkan tingkat relevansinya dengan fokus penelitian. Proses ini bertujuan untuk memudahkan pengelolaan dan analisis bahan hukum sehingga pembahasan dapat dilakukan secara terarah dan konsisten.

E. Teknik analisis Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum yuridis normatif, proses analisis bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji secara sistematis berbagai sumber hukum. Bahan yang dianalisis mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai dasar dalam memperoleh serta memahami informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.[69] Teknik ini digunakan karena penelitian berfokus pada pengkajian norma hukum, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan, sehingga data yang dibutuhkan berupa bahan hukum tertulis yang memiliki relevansi langsung dengan permasalahan penelitian. Tujuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[69] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 251.

penggunaan teknik ini adalah untuk memperoleh dasar normatif, konseptual, dan aplikatif dalam membahas pertimbangan hakim dan penjatuhan pidana pada tindak pidana pembunuhan berencana.

Bahan hukum primer diperoleh melalui proses penelusuran dan pengumpulan berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer, yaitu Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Smn, yang menjadi objek utama dalam penelitian.Teknik ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum positif mengenai unsur pertimbangan hakim, asas proposionalitas, serta teori tujuan pemidanaan.dan tinjauan hukum pidana islam. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah buku - buku hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya tulis akademik yang membahas unsur pertimbangan hakim,asas proposionalitas, serta teori tujuan pemidanaan.dan tinjauan hukum pidana islam. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman teoritis dan konseptual mengenai prinsip-prinsip pemidanaan serta pertimbangan hakim, sekaligus untuk menghubungkan norma hukum dengan pandangan akademik yang berkembang dalam ilmu hukum pidana. Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan menghimpun kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Teknik ini bertujuan untuk memperjelas makna istilah hukum dan konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian agar tidak terjadi perbedaan pemahaman dalam proses analisis bahan hukum. Bahan hukum dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu inventarisasi, pengelompokan, dan penyusunan bahan hukum secara sistematis. Tahap inventarisasi dilakukan dengan mengidentifikasi serta mendata sumber-sumber hukum yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum diklasifikasikan berdasarkan jenis dan pokok substansinya agar pembahasan dapat dilakukan secara terarah. Setelah itu, seluruh bahan hukum disusun secara sistematis berdasarkan kerangka penelitian sehingga hubungan antara setiap bahan hukum dengan permasalahan yang dikaji menjadi lebih jelas. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis dengan menguraikan hubungan antara norma hukum, asas proporsionalitas, dan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan, sehingga menghasilkan pembahasan yang terarah dan konsisten dengan tujuan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki akurasi, konsistensi, serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Penilaian keabsahan data tidak dilakukan melalui pengujian kuantitatif, melainkan melalui ketepatan penalaran hukum, koherensi, argumentasi, serta kesesuaian rujuan hukum

yang dijadikan dasar analisis. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teori[70].

1. Triangulasi sumber

   Trianggulasi sumber dilakukan dengan cara mengkaji dan membandingkan berbagai rujukan hukum yang saling berkaitan, seperti ketentuan peraturan perundang – undang, keputusan pengadilan, pandangan para ahli, serta hasil penelitian ilmiah. Perbandingan antar rujukan tersebut bertujuan untuk memperoleh kesesuaian norma dan konsistensi penafsiran, sehingga pemahaman terhadap permasalahan hukum menjadi lebih objektif dan menyeluruh.

2. Triangulasi teori

   Triangulasi teori dilakukan dengan menerapkan lebih dari satu teori atau pendekatan hukum dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Penggunaan beragam teori dimaksudkan untuk menguji kekuatan argumentasi hukum dari berbagai sudut pandang, sehingga analisis yang dihasilkan tidak bersifat tunggal, melainkan komprehensif, kritis, dan sistematis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

G. Tahap- tahap Penelitian

Dalam proses pelaksanaan penelitian, peneliti perlu melalui beberapa tahapan yang dilakukan secara sistematis, yaitu:[71]

[70] Sapto Haryoko, Bahartiar, Fajar Arwandi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep,Tehnik,& Prosedur Analisis)*, (Makassar:Universitas Negeri Makassar,2020),410.

[71] Sapto Haryoko, Bahartiar, Fajar Arwandi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, 414.

1. Pra-Penelitian

Tahap pra-penelitian menjadi langkah persiapan yang dilakukan sebelum penelitian memasuki tahap pelaksanaan. Tahapan ini diarahkan untuk memastikan berbagai kebutuhan penelitian telah dipersiapkan sehingga proses penelitian dapat berlangsung secara terstruktur dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pada tahap ini, peneliti melakukan identifikasi dan penelusuran awal terhadap isu hukum mengenai penjatuhan pidana ringan bagi pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Untuk memperoleh pemahaman awal mengenai objek permasalahan, penelusuran dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber, seperti literatur hukum pidana, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan yang relevan. Selanjutnya, peneliti menentukan fokus dan rumusan masalah penelitian yang berkaitan dengan pertimbangan hakim terkait penjatuhan pidana ringan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Smn,

Pada tahap ini juga dilakukan pembatasan ruang lingkup penelitian agar pembahasan tetap terarah pada aspek hukum normatif. Tahap pra-penelitian juga mencakup penentuan jenis penelitian dan pendekatan penelitian yang akan digunakan. Peneliti menetapkan penelitian hukum normatif yuridis sebagai jenis penelitian yang digunakan, serta menentukan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus sebagai pendekatan yang relevan dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

permasalahan penelitian. Selain itu, pada tahap ini disusun kerangka teori dan kerangka konseptual sebagai landasan dalam pembahasan penelitian.

2. Penelitian

Tahap pelaksanaan merupakan bagian utama dalam rangkaian penelitian karena pada tahap ini kegiatan pengumpulan hingga pengolahan bahan hukum dilakukan secara terarah dan sistematis. Peneliti memperoleh bahan hukum melalui studi kepustakaan yang terdiri atas tiga kategori. Bahan hukum primer mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan mengenai kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, serta Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Smn. Selanjutnya, bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana, jurnal ilmiah, dan berbagai karya akademik yang membahas pemidanaan serta asas proporsionalitas. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap, antara lain kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang membantu menjelaskan istilah-istilah hukum yang relevan dengan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Setelah seluruh bahan hukum berhasil dihimpun, langkah berikutnya adalah menata dan mengklasifikasikannya berdasarkan jenis serta tingkat keterkaitannya dengan pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Pengelompokan ini bertujuan untuk mempermudah proses pembahasan serta memastikan bahwa setiap bahan hukum digunakan sesuai dengan fungsinya. Tahap selanjutnya dalam pelaksanaan

penelitian adalah pengolahan dan pembahasan bahan hukum. Pada tahap ini, bahan hukum yang telah dikelompokkan diuraikan dan dihubungkan dengan pendekatan perundang - undangan, konseptual, dan kasus. Peneliti menguraikan, konsep asas proporsionalitas, serta pertimbangan hakim dalam putusan yang dikaji.

3. Pasca – penelitian

Tahap pasca-penelitian merupakan bagian penutup yang menandai berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan penelitian. Tahap ini bertujuan untuk merangkum dan menyusun hasil penelitian secara sistematis dalam bentuk karya ilmiah. Pada tahap ini, peneliti menyusun hasil pembahasan secara terstruktur sesuai dengan sistematika penulisan yang telah ditetapkan. Pembahasan disusun secara runtut mulai dari kajian normatif hingga uraian mengenai penerapan hukum dalam putusan pengadilan.

Pada tahap akhir, peneliti merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan. Kesimpulan tersebut disusun secara sistematis untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah serta selaras dengan tujuan penelitian. Selain itu, peneliti menyusun saran yang diarahkan pada pengembangan kajian hukum pidana, terutama mengenai penjatuhan pidana ringan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, penerapan asas proporsionalitas dalam pertimbangan hakim, serta pencapaian tujuan pemidanaan. Saran tersebut diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik bagi pengembangan pemikiran dan penelitian hukum selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus pidana ringan pelaku kecelakaan lalu lintas yang menghilangkan nyawa korban (Putusan Nomor 389/Pid.Sus/PN Smn).

Putusan hakim menjadi bagian akhir yang menentukan dalam rangkaian pemeriksaan perkara pidana. Dalam proses pengambilan keputusan, hakim tidak cukup hanya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga perlu memperhatikan berbagai aspek yang terungkap selama persidangan. Aspek tersebut meliputi fakta dan alat bukti yang diajukan, tingkat kesalahan terdakwa, dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya, serta tujuan yang hendak dicapai melalui pemidanaan.Oleh karena itu, pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) merupakan bagian terpenting dari putusan karena menjadi dasar legitimasi mengapa seseorang dinyatakan bersalah dan mengapa pidana tertentu dijatuhkan.[72]

Pengadilan negeri sleman memeriksa dan memutus perkara pidana lalu lintas nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Smn. atas nama christiano seorang mahasiswa berusia 21 tahun. Terdakwa dijerat dengan dakwaan alternatif pasal 310 ayat (4) atau pasal 311 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2009 atas kelalaiannya dalam mengemudi yang mengakibatkan korban jiwa. Menurut surat dakwaan, insiden ini berlangsung dini hari, 24 mei 2025, sekitar pukul 01.00 Wib di jalan palagan tentara pelajar, sleman. Setelah berkuliah, berolahraga, dan bermain

[72] Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan*, (Bandung: CV Mimbar Pustaka, 2023),12.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

biliar hingga pukul 23.20 Wib, terdakwa sempat beristirahat di kontrakan sebelum kembali pergi mengendarai mobil BMW menuju sebuah cafe. Terdakwa memacu kendaraannya hingga kecepatan 70 km/jam. Saat mencoba menyalip motor honda vario milik korban (argo) hingga melintasi makra jalan, korban secara mendadak hendak berputar arah. Benturan keras pun tak terhindarkan, yang mengakibatkan korban mengalami luka berat hingga tewas.

Penuntut umum menilai terdakwa mengabaikan prinsip kehati – hatian dalam berkendara berdasarkan dua poin utama yakni tidak memakai kacamata meskipun memiliki gangguan penglihatan yang memperburuk jarak pandang malam hari, serta melaju melaju melebini batas kecepatan rambu. Dampak dari kelalaian tersebut menyebabkan korban, argo menderita luka berat dikepala dan tubuh. Visum bhayangkara mencatat adanya luka terbuka, patah tulang tengkorak, serta cedera akibat benturan benda tumpul yang berujung kematian korban, meski penyebab pastinya tak terindefikasi akibat ketiadaan autopsi, sementara itu, tes laboraterium mengonfirmasikan terdakwa negatif dari pengaruh alkohol maupun narkotika.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil pemeriksaan perkara, penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Atas perbuatan tersebut, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana berupa hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp12.000.000,00. Selain tuntutan pidana tersebut, penuntut umum juga menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan status penahanan terdakwa serta barang bukti yang digunakan

dalam perkara.[73] Sebaliknya, tim penasihat hukum mengajukan pleidoi yang menegaskan bahwa kecelakaan tidak murni kesalahan terdakwa, melainkan ada kontribusi korban yang tiba – tiba berputar arah, sehingga memohon agara terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum. Namun, penuntut umum menolaknya lewat replik dan mempertahankan tuntutan awal. Inti persoalan hukum bagi majelis hakim pun berfokus pada pembuktian apakah peristiwa ini murni disebabkan oleh kelalaian terdakwa sehingga memenuhi unsur pidana pasal 310 ayat (4) UU LLAJ.

1. Analisis barang bukti sebagai dasar pertimbangan hakim

Pembuktian merupakan inti dari peradilan pidana untuk memastikan apakah unsur – unsur pidana telah terpenuhi. Berdasar pasal 183 KUHP, hakim dilarang menjatuhkan pidana tanpa keyakinan yang didukung minimal dua alat bukti sah[74]. Jenis bukti yang diakui secara hukum ini dipertegas dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, meliputi keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, hingga keterangan terdakwa[75]. Dalam amar putusan nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Smn, majelis hakim merangkai berbagai alat bukti tersebut saling bersesuaian hingga memunculkan keyakinan utuh bahwa terdakwa bersalah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[73] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang – Undang LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 310 ayat (4)

[74] Angelica, Soehartono, "Tinjauan Pertimbangan Hakim Tentang Pengembalian Barang Bukti Kepada Pemilik Semula Dalam Amar Putusan," *Jurnal Universitas* 12, No. 01 (2024): 45 - 46.

[75] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang – Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 Ayat (1).

a. Keterangan saksi

Majelis hakim mempertimbangkan kesaksian para saksi (meiliana, tevin, abdul ghani,dkk) yang saling bersesuaian terkait waktu, lokasi, kondisi jalan, serta dampak benturan. Kesaksian tevin menjadi kunci karena ia menyaksikan langsung tabrakan mobil bmw berkecepatan 70km/jam tanpa adanya klakson atau pengereman. persesuaian antar saksi ini memenuhi prinsip unus testis nullus testis.

b. Surat

Alat bukti surat meliputi visum , hasil lab medis, stnk, dan sim. Visum mengonfirmasikan luka berat korban akibat trauma benda tumpul, sedangkan hasil tes lab negatif alkohol/narkoba mempertegas bahwa insiden ini murni disebabkan oleh kelalaian mengemudi, bukan pengaruh zat terlarang.

c. Petunjuk

Alat bukti petunjuk digali dari rekaman cctv, rusakan, dan posisi kendaraan di tkp. Rekaman cctv membuktikan mobil terdakwa melaju kencang sebelum benturan. Mengutip yahya harahap, petunjuk ini sah karena lahir dari persesuaian antara saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d. Keterangan terdakwa

Terdakwa mengakui mengemudikan bmw saat kejadian, menyatakan penyesalan, dan memohon keringanan hukuman. Pengakuan ini menyempurnakan bukti sebelumnya. Majelis hakim telah menerapkan sistem pembuktian, dimana hukum mensyaratkan minimal dua alat bukti sah yang dipadukan dengan keyakinan hakim dari persesuaian seluruh bukti tersebut.

2. Analisis pertimbangan yuridis hakim

Pertimbangan yuridis pada dasarnya berfokus pada penilaian hakim terhadap fakta-fakta yang telah terungkap dan terbukti selama proses persidangan dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Smn, aspek yuridis dalam pertimbangan Majelis Hakim tercermin melalui pemeriksaan dan pembuktian setiap unsur tindak pidana, penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan, penetapan dakwaan yang dinyatakan terbukti, serta penerapan ketentuan pidana yang dijadikan dasar dalam menentukan sanksi terhadap terdakwa. Teori pertimbangan hakim pada dasarnya menempatkan pertimbangan hukum sebagai bagian penting dalam putusan karena pertimbangan tersebut memberikan dasar mengenai alasan terdakwa dinyatakan bersalah dan alasan pidana tertentu dijatuhkan. Dalam konteks perkara ini, pertimbangan yuridis hakim dimulai dengan menentukan dakwaan yang akan diperiksa, kemudian menghubungkan setiap unsur pasal dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu memastikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga penjatuhan pidana tidak semata-mata didasarkan pada fakta bahwa kecelakaan tersebut telah menyebabkan korban meninggal dunia. Hal ini tercermin dari keputusan Majelis Hakim untuk menggunakan dakwaan alternatif kesatu sebagai dasar pemeriksaan, kemudian menguji pemenuhan unsur "setiap orang" dan unsur "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia".[76] Selanjutnya, Majelis Hakim menggunakan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai dasar untuk memperoleh fakta hukum. Setelah fakta hukum tersebut diperoleh, fakta tersebut kemudian dihubungkan dengan unsur tindak pidana. Cara demikian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim mengikuti pola pembuktian, yaitu fakta persidangan terlebih dahulu kemudian penerapan norma hukum.

Dari sisi hukum materiil, Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 merupakan ketentuan yang secara khusus mengatur perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia. Oleh karena itu, penggunaan pasal tersebut sebagai dasar pemidanaan sesuai dengan karakter perbuatan yang telah dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim.

Dari sisi hukum acara pidana, pertimbangan hakim juga menunjukkan adanya proses pemeriksaan terhadap dakwaan, pemeriksaan

[76] Didi Iskandar, Mustamam, Nelvetia Purba, " Analisis Yuridis Kelalaian Pengmudi Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintad (Studi Putusan No. 479/Pid.Sus/2017/PN-Mdn)," *Jurnal Ilmiah Metadata* 4, No. 3 (2022): 181

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti, kemudian penilaian terhadap pemenuhan unsur tindak pidana. Dalam putusan juga disebutkan penerapan Pasal 22 ayat (4) KUHAP mengenai pengurangan masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan serta Pasal 222 KUHAP mengenai pembebanan biaya perkara[77]. Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan teori pertimbangan hakim, pertimbangan yuridis dalam putusan tersebut dapat ditempatkan sebagai pertimbangan yang berorientasi pada kepastian hukum, karena hakim terlebih dahulu menentukan norma yang diterapkan, menguraikan unsur delik, menghubungkan unsur tersebut dengan fakta persidangan, kemudian menarik kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya tindak pidana.

3. Analisis fakta persidangan berbagai dasar pertimbangan hakim.

Pembentukan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana sangat bergantung pada faktor – faktor yang terungkap di persidangan. Dalam perkara ini, fakta persidangan secara jelas mengindikasikan bahwa terdakwa memiliki derajat kelalaian yang tergolong tinggi. Terdakwa mengemudikan kendaraan pada kecepatan 70km/jam di area dengan rambu batas maksimum 40km/jam, yang berarti melampaui batas aman hingga hampir dua kali lipat. Tindakan ini bukanlah sekedar kelalaian ringan (*lichte culpa*), melainkan bentuk kelalaian berat (*culpa lata*). Memacu kendaraan jauh di atas ambang batas pada malam hari menunjukkan pengabaian terhadap potensi risiko. Dalam doktrin hukum pidana, makin nyata

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[77] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang – Undang Hukum Acara Pidana Pasal 22 Ayat (4).

pelanggaran standar kehati hatian, makin tinggi pula tingkat kesalahan (*schuld*) yang ditanggung pelaku.

Terdakwa juga sengaja tidak menggunakan kacamata, padahal ia menyadari riwayat gangguan penglihatannya yang dapat memburuk pada malam hari. Hal ini memperlihatkan pengabaian sengaja terhadap kewajiban fisik sebelum mengemudi, yang berakar dari keputusannya sendiri untuk mengabaikan alat bantu penglihatan. Terdakwa melintasi garis marka untuk mendahului korban dengan jarak yang sudah terlampau dekat. Manuver ini memangkas ruang gerak terdakwa untuk melakukan pengereman atau penghindaran, sehingga timbulnya benturan menjadi tak terelakkan. Rangkaian tindakan lalai ini berujung fatal pada hilangnya nyawa korban yang mengalami cedera kepala berat berdasarkan laporan visum.

4. Analisis pertimbangan non yuridis hakim dalam penjatuhan pidana

Selain aspek yuridis, mejelis hakim memperhitungkan faktor non yuridis melalui penerapan asas induvidualisasi pidana guna menentukan proporsionalitas sanksi[78]. Penentuan berat ringannya pidana amat bergantung pada penimbangan hakim atas keadaan yang memberatkan (*aggravating circumstances*) maupun meringankan (*mitigating circumstances*). Penimbangan ini merupakan manufestasi dari diskresi yuridis hakim yang wajib diselaraskan dengan asas proposionalitas, keadilan subtantif serta tujuan pemidanaan. Melalui putusan nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Smn, mejelis hakim tidak semata – mata meninjau

[78] Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan," *Jurnal Ilmu Hukum* No. 65 (2015): 357.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dimensi yuridis terkait pemenuhan unsur delik. Lebih dari itu, hakim turut memperhitungkan aspek personalitas terdakwa serta iktikad pasca kejadian. Pendekatan ini selaras dengan prinsip keadilan pidana di Indonesia yang mengakomdasi gagasan individualisme pidana.

a. Keadaan yang memberatkan

Apabila dianalisis berdasarkan fakta persidangan, sebenarnya terdapat beberapa keadaan yang patut memperoleh bobot besar sebagai alasan pemberatan pidana. Pertama, akibat yang ditimbulkan adalah meninggalnya korban. Dalam hukum pidana, hilangnya nyawa manusia merupakan akibat hukum yang paling serius. Berbeda dengan kecelakaan yang hanya mengakibatkan kerusakan kendaraan atau luka ringan, meninggalnya korban bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan kembali. Oleh karena itu, akibat tersebut semestinya menjadi pertimbangan utama dalam menentukan berat pidana[79]. Visum menunjukkan bahwa korban mengalami luka terbuka pada kepala, patah tulang tengkorak terbuka, memar di berbagai bagian tubuh, dan luka akibat benturan benda tumpul sebelum akhirnya meninggal dunia.akibat tersebut menunjukkan bahwa tingkat bahaya dari kelalaian terdakwa sangat tinggi sehingga pidana yang dijatuhkan seharusnya juga mencerminkan beratnya akibat tersebut.

Kedua, terdakwa melampaui batas kecepatan yang diperbolehkan. Fakta persidangan membuktikan bahwa terdakwa

[79] Nurhafifah, Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan," *Jurnal Ilmu Hukum* No. 65 (2015): 354.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

mengemudikan kendaraan sekitar 70 km/jam, sedangkan batas kecepatan di lokasi kejadian hanya 40 km/jam. Dengan demikian, terdakwa telah mengemudikan kendaraan hampir dua kali lipat dari batas maksimal yang diperbolehkan. Pelanggaran terhadap batas kecepatan bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan merupakan bentuk pengabaian terhadap kewajiban kehati - hatian (*duty of care*) yang diwajibkan kepada setiap pengemudi. Dalam doktrin hukum pidana, semakin besar penyimpangan terhadap standar kehati - hatian, semakin tinggi pula tingkat kesalahan pelaku.

Ketiga, terdakwa mengetahui dirinya memiliki gangguan penglihatan tetapi tetap mengemudikan kendaraan tanpa menggunakan kacamata. Fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa sebenarnya telah mengetahui adanya faktor yang dapat mengurangi kemampuan mengemudi, namun tetap memilih mengabaikannya. keadaan ini bukan lagi sekadar kelalaian biasa, melainkan memperlihatkan adanya pengabaian terhadap risiko yang sebenarnya dapat diperkirakan sebelumnya (*foreseeability*). Dalam teori culpa, kemampuan memperkirakan akibat merupakan salah satu indikator penting untuk menilai tingkat kesalahan seseorang.

Keempat, kecelakaan terjadi pada malam hari ketika tingkat visibilitas lebih rendah dibandingkan siang hari. Kondisi tersebut seharusnya mendorong setiap pengemudi untuk meningkatkan kehati-hatian. Sebaliknya, terdakwa justru mengemudikan kendaraan dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kecepatan tinggi tanpa menggunakan alat bantu penglihatan yang diperlukan.

b. Keadaan yang meringankan

Selain keadaan yang memberatkan, majelis hakim juga mempertimbangkan sejumlah keadaan yang meringankan pidana. Berdasarkan fakta persidangan, keadaan tersebut antara lain

1) terdakwa bersikap sopan selama persidangan
2) terdakwa masih muda
3) terdakwa mengakui perbuatannya
4) terdakwa menyesali perbuatannya
5) terdakwa meminta maaf kepada keluarga korban
6) keluarga korban telah memberikan maaf kepada terdakwa

Pertimbangan non-yuridis tersebut pada dasarnya merupakan bentuk individualisasi pidana. Artinya, pidana tidak hanya ditentukan berdasarkan jenis tindak pidananya, tetapi juga mempertimbangkan keadaan konkret orang yang melakukan tindak pidana. Dalam konteks perkara ini, keadaan pribadi terdakwa, sikap terdakwa setelah kejadian, usia terdakwa, riwayat hukum terdakwa, serta keadaan korban dan keluarganya ditempatkan sebagai bagian dari pertimbangan dalam menentukan lamanya pidana.

Apabila dikaitkan dengan teori pertimbangan hakim, pertimbangan non-yuridis tersebut dapat dibenarkan sepanjang digunakan sebagai faktor pendukung dalam menentukan berat ringannya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

pidana dan tidak menggantikan pembuktian unsur tindak pidana. Dalam putusan ini, faktor non-yuridis baru dipertimbangkan setelah Majelis Hakim menyatakan unsur tindak pidana telah terbukti. Dengan demikian, pertimbangan mengenai usia terdakwa, sikap terdakwa, penyesalan, pemaafan keluarga korban, serta keadaan pribadi terdakwa tidak digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana, melainkan digunakan pada tahap penentuan jenis dan berat pidana..[80]

5. Kesesuaian Pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis dengan Hukum Acara pidana dan Hukum Materiil

Pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Smn dapat dikaji melalui aspek yuridis maupun non-yuridis, yang berkaitan dengan penerapan hukum materiil dan hukum acara pidana. Dalam perspektif hukum materiil, Majelis Hakim mendasarkan pemidanaan pada Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 setelah melalui proses pemeriksaan dan menyimpulkan bahwa seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi. Penerapan ketentuan tersebut didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, yakni terdakwa terbukti mengemudikan kendaraan bermotor, kecelakaan terjadi sebagai akibat dari kelalaiannya, dan peristiwa tersebut menyebabkan meninggalnya korban.Dari aspek hukum acara pidana, putusan menunjukkan bahwa perkara diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa. Hakim mempertimbangkan surat dakwaan, keterangan saksi, keterangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[80] Ahmad Iqbal, "Merasionalkan Keadaan Yang Meringankan Pada Putusan Hakim," *Jurnal Media Hukum* 13, No. 02 (2025): 307 – 309.

terdakwa, barang bukti, serta fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan.

Setelah itu, hakim memberikan pertimbangan mengenai unsur tindak pidana dan menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan hukum yang diterapkan. Pada bagian akhir putusan juga disebutkan KUHAP sebagai salah satu dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim. Pertimbangan non-yuridis juga mempunyai dasar normatif karena Majelis Hakim secara eksplisit mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis terdakwa bukan merupakan pertimbangan yang berdiri tanpa dasar, tetapi merupakan bagian dari keadaan yang secara hukum dapat diperhatikan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana.

Oleh karena itu, dalam konteks kesesuaian dengan hukum acara dan hukum materiil, pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim dapat dipahami sebagai pertimbangan yang telah ditempatkan sesuai tahapan pemeriksaan perkara. Pertama-tama ditentukan fakta dan pemenuhan unsur tindak pidana, kemudian ditentukan pertanggungjawaban pidana, dan setelah itu keadaan yang memberatkan serta meringankan digunakan untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan.

6. Pertimbangan Hakim Ditinjau dari Teori Pertimbangan Hakim

Dalam teori pertimbangan hakim, suatu putusan dipahami sebagai hasil dari proses penalaran hukum yang mengaitkan ketentuan atau norma hukum dengan fakta-fakta yang telah terbukti dalam persidangan. Oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

karena itu, hakim dalam menentukan putusan tidak hanya memperhatikan aturan pidana yang menjadi dasar dakwaan, tetapi juga menilai kondisi nyata terdakwa serta tujuan yang hendak dicapai melalui pemidanaan. Penerapan teori tersebut dalam Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Smn dapat ditelusuri melalui beberapa tahapan pertimbangan.

Pada tahap awal, Majelis Hakim menetapkan ketentuan hukum yang menjadi landasan pemeriksaan, yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Selanjutnya, hakim mengidentifikasi dan menguji setiap unsur yang terdapat dalam ketentuan tersebut. Unsur-unsur yang telah dirumuskan kemudian dikaitkan dengan fakta persidangan yang diperoleh melalui keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Setelah seluruh unsur tindak pidana dinilai terbukti, hakim selanjutnya menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Pada tahap selanjutnya, Majelis Hakim turut memperhatikan kondisi yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana dengan berpedoman pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Tahap terakhir, Majelis Hakim mengaitkan kondisi terdakwa dengan tujuan yang hendak dicapai melalui pemidanaan. Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa pemberian pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan, melainkan juga memiliki fungsi pembinaan dan pendidikan bagi terdakwa. Melalui pidana yang dijatuhkan, terdakwa diharapkan mampu memahami serta menyadari kesalahannya, sehingga setelah menjalani pidana dapat kembali menjalani

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kehidupan sebagai anggota masyarakat yang lebih baik. Pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa proses penalaran Majelis Hakim tidak hanya diarahkan pada pembuktian mengenai kesalahan terdakwa, tetapi juga mencakup penilaian terhadap tujuan dan fungsi pidana yang diberikan. Dengan demikian, dasar pertimbangan hakim dalam perkara ini dapat dilihat melalui tiga nilai utama dalam penegakan hukum, yakni terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

7. Pertimbangan Filosofis dalam Putusan

Pertimbangan filosofis berhubungan dengan nilai dan tujuan yang hendak dicapai melalui penjatuhan pidana. [81] Aspek filosofis dalam perkara ini tercermin dari pertimbangan Majelis Hakim mengenai hakikat dan tujuan pemidanaan. Hakim tidak memandang pidana semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa, tetapi juga sebagai sarana pembinaan yang memiliki fungsi mendidik. Melalui pemidanaan tersebut, terdakwa diharapkan mampu memahami dan menyadari kesalahannya, memperbaiki perilakunya, serta dapat kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat sebagai individu yang lebih baik pada masa mendatang.Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak hanya mempunyai fungsi represif, tetapi juga mempunyai fungsi pembinaan. Terdakwa dijatuhi pidana karena terbukti melakukan tindak pidana, tetapi lamanya pidana ditentukan setelah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[81] Benyamin Steven et al, "Pertimbangan Aspek Filosofis, Sosiologis, Serta Normatif Dalam Penjatuhan Pidana Dengan Mengedepankan Asas Obyetifitas Dan Proporsionalitas Kesalahan Terdakwa (Analisa Putusan Nomor: 813 K/Pid/2023 Tentang Kasus Ferdy Sambo)," *Journal of Police and Law Enforcement* 3, No 1 (2025): 40

memperhatikan keadaan pribadi dan keadaan yang melingkupi peristiwa tersebut.

Jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pertimbangan tersebut menunjukkan adanya orientasi terhadap perbaikan perilaku terdakwa. Hal ini terlihat dari pertimbangan mengenai usia terdakwa yang masih muda, keinginan untuk melanjutkan pendidikan, penyesalan, pengakuan terhadap perbuatannya, serta harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya. Pertimbangan filosofis tersebut juga berkaitan dengan asas kepastian hukum. Kepastian hukum dalam perkara pidana tidak hanya berarti adanya ketentuan pidana yang jelas, tetapi juga bahwa seseorang hanya dapat dipidana setelah perbuatan dan kesalahannya dibuktikan berdasarkan hukum. Dalam perkara ini, terdakwa dinyatakan terbukti setelah Majelis Hakim menguraikan unsur Pasal 310 ayat (4) dan menghubungkannya dengan fakta persidangan. Dengan demikian, dari perspektif kepastian hukum, pertimbangan filosofis hakim dapat ditempatkan dalam kerangka bahwa pemidanaan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan berat ringannya pidana ditentukan melalui pertimbangan keadaan terdakwa dan tujuan pemidanaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

8. Pertimbangan Sosiologis dalam Putusan

Pertimbangan sosiologis merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Aspek ini menekankan bahwa putusan pengadilan tidak hanya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan,

nilai, dan rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat. Pertimbangan sosiologis bertujuan agar putusan hakim memiliki daya guna dan manfaat yang nyata, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara luas[82].

Dalam Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Smn, pertimbangan sosiologis tampak dari perhatian Majelis Hakim terhadap latar belakang terdakwa dan keadaan keluarga korban. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa masih berusia muda, masih ingin melanjutkan kuliah, merupakan anak harapan keluarga, belum pernah dihukum, mengakui perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Di sisi lain, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa keluarga korban telah memberikan maaf kepada terdakwa. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim memperhatikan hubungan antara pemidanaan dengan kehidupan terdakwa setelah menjalani pidana. Tujuan yang ingin dicapai adalah agar terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang secara eksplisit menyebutkan fungsi pembinaan dan pendidikan terdakwa.

Dari perspektif masyarakat, kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya seseorang merupakan peristiwa yang mempunyai dampak sosial. Hilangnya nyawa korban tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga keluarga korban dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, putusan pidana memiliki fungsi untuk

[82] Sodry Sadewa HN et al , "Pertimbangan Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis Hakim dalam Putusan BandingPerkara Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama," *Journal of Law Education and Business* 4, No.2 (2026). 980.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap keselamatan lalu lintas tetap mempunyai konsekuensi hukum. Dalam perkara ini, fungsi tersebut terlihat dari tetap dijatuhkannya pidana kepada terdakwa meskipun terdapat berbagai keadaan yang meringankan. Dengan demikian, pertimbangan sosiologis tidak semata-mata diarahkan untuk memberikan keringanan kepada terdakwa, tetapi juga menunjukkan bahwa terdakwa tetap dimintai pertanggungjawaban atas akibat perbuatannya.

9. Penjatuhan sanksi pidana.

Setelah menilai seluruh aspek yang berkaitan dengan perkara, mulai dari dasar yuridis, keadaan yang menjadi faktor pemberat dan peringan, hingga tujuan pemidanaan, Majelis Hakim kemudian menetapkan pidana terhadap terdakwa. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan alternatif kesatu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Atas tindak pidana tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta pidana denda sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka terdakwa diwajibkan menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan sebagai penggantinya. Selanjutnya, seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa diperhitungkan dan

dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Majelis Hakim juga menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Majelis Hakim juga menentukan mengenai barang bukti, termasuk pengembalian sepeda motor dan dokumen milik korban kepada saksi Meiliana, pengembalian kendaraan BMW dan dokumen terkait kepada terdakwa, serta pengembalian kendaraan Honda CR-V beserta dokumen kepada pemiliknya. Selain pidana pokok tersebut, terdakwa juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00. Jika pidana yang dijatuhkan dibandingkan dengan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, jenis dan bentuk sanksi tersebut masih termasuk dalam ketentuan pidana yang diatur oleh pasal dimaksud. Oleh karena itu, ditinjau dari aspek normatif, penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim memiliki landasan hukum yang jelas dan tetap berada dalam kerangka ketentuan hukum positif yang dijadikan dasar dalam pemidanaan terdakwa.

10. Analisis berdasarkan teori pertimbangan hakim

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Smn dapat dipahami sebagai suatu rangkaian pertimbangan yang dimulai dari aspek yuridis dan dilanjutkan dengan aspek non-yuridis. Pada aspek yuridis, hakim terlebih dahulu menentukan dakwaan yang akan dibuktikan. Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu, yaitu Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009. Selanjutnya hakim menguraikan unsur-unsur pasal tersebut dan menghubungkannya dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Setelah seluruh unsur dinyatakan terpenuhi, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis, Majelis Hakim turut memperhatikan berbagai kondisi yang berkaitan dengan keadaan terdakwa maupun akibat dari perbuatannya sebagai dasar dalam menentukan pidana. Salah satu faktor yang dinilai memberatkan adalah adanya korban yang meninggal dunia akibat peristiwa tersebut. Adapun faktor yang menjadi pertimbangan untuk meringankan pidana meliputi perilaku terdakwa selama mengikuti proses persidangan, pengakuan atas perbuatannya disertai rasa penyesalan, usia terdakwa, serta adanya keinginan untuk meneruskan pendidikan. Hakim juga mempertimbangkan posisi terdakwa sebagai anak yang menjadi harapan keluarganya, adanya pemaafan dari pihak keluarga korban, kelalaian yang terjadi dari kedua belah pihak, serta fakta bahwa terdakwa belum pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya. Pertimbangan tersebut sesuai dengan kerangka teori pertimbangan hakim yang menghendaki agar hakim tidak hanya memperhatikan aspek perbuatan, tetapi juga keadaan pelaku dan akibat perbuatannya. Hal tersebut sekaligus memperlihatkan penerapan individualisasi pidana, yaitu pidana ditentukan dengan memperhatikan karakteristik konkret terdakwa dan keadaan konkret perkara.

Dalam kaitannya dengan asas kepastian hukum, pertimbangan hakim menunjukkan bahwa pemidanaan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Terdakwa terlebih dahulu dinyatakan terbukti berdasarkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ketentuan pidana yang diterapkan dan fakta yang dibuktikan dalam persidangan. Setelah itu, hakim menentukan berat ringannya pidana berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini dapat dikatakan telah mengikuti struktur pertimbangan yang terdiri atas pertimbangan yuridis, pertimbangan non-yuridis, serta pertimbangan filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis memberikan dasar kepastian hukum, pertimbangan non-yuridis memberikan ruang individualisasi pidana, sedangkan pertimbangan filosofis dan sosiologis memberikan dasar mengenai tujuan pemidanaan dan hubungan putusan dengan kehidupan terdakwa serta masyarakat.

B. Analisis kesesuaian penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Smn dengan asas proporsionalitas dalam hukum pidana Indonesia.

Dalam perkara nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Smn, hakim memanfaatkan kewenangan diskresionernya untuk menetapkan bentuk dan bobot sanksi pidana berlandasan fakta – fakta persidangan. Penjatuhan hukuman tidak semata mata mengacu pada pemenuhan unsur delik, melainkan turut mempertimbangkan derajat kesalahan terdakwa, dampak kejahatan, serta konteks peristiwa. Oleh sebab itu, pertimbangan hukum hakim perlu ditinjau melalui kerangka teori proporsionalitas guna menguji kesepadanan antara sanksi yang dijatuhkan dengan tindakan dan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Prinsip proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi menuntut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kesesuaian yang adil antara bobot pelanggaran hukum dan beratnya sanksi bagi pelaku. Pidana yang dijatuhkan tidak boleh melampaui batas kewajaran, tetapi juga tidak boleh terlalu ringan hingga mengabaikan kerugian yang timbul maupun kadar kesalahan terdakwa. Hal ini mewajibkan majelis hakim untuk mengontruksikan seluruh keadaan relevan secara komprehensif sebelum mengambil keputusan.

Atas kasus kecelakaan lalu lintas ini terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 2 bulan. Pengujian proposionalitas atas amar putusan tersebut dilakukan melalui analisis terhadap beberapa parameter mendasar[83]:

1. Pertimbangan Berdasarkan Tingkat Kesalahan Terdakwa

Tingkat kesalahan merupakan faktor kunci dalam menentukan proporsionalitas sanksi pidana. Hakim tidak hanya menilai dampak perbuatan, tetapi juga cara dan niat pelaku. Dalam perkara nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Smn, terdakwa murni melakukan kelalaian lalu lintas tanpa ada iktikad untuk membunuh. Ketidaksengajaan ini menjadi alasan bagi hakim untuk memberikan sanksi yang lebih ringan ketimbang kasus pembunuhan berencana. Meski begitu, kelalaian terdakwa tergolong serius. Terdakwa memacu kendaraan hingga kecepatan 70km/jam dijalur berbatas maksimum 40km/jam yang menandakan pengabaian prinsip kehati-hatian. Selain itu, terdakwa mengemudi dalam kondisi kelelahan dan tanpa kacamata padahal mengidap mata silinder. Kondisi fisik yang diabaikan ini kian memperbesar risiko fatal di jalan raya.

[83] Roby Cahyadi, Agnes Fitryantica, "Disparitas Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan: Studi KasusPutusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt Pst dan Putusan Nomor221/Pid.B/2023/PN Dpk," *Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial* 03, No. 02 (2025): 65.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Berdasarkan hal itu, pertimbangan hakim mengenai tingkat kesalahan terdakwa dapat dikatakan telah memperhatikan prinsip proporsionalitas, tetapi bobot kesalahan terdakwa tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan akibat yang ditimbul.

2. Pertimbangan berdasarkan peran dan kedudukan terdakwa

Penerapan asas proporsionalitas menuntut majelis hakim mengevaluasi peran faktual serta kedudukan subjek hukum dalam suatu peristiwa pidana. Terdakwa dalam perkara ini bertindak sebagai pengemudi tunggal yang memegang kendali operasional atas kendaraan, sehingga secara otomatis memikul kewajiban hukum untuk menjamin keselamatan sesama pengguna jalan. Keputusan terdakwa memacu laju kendaraan pada kecepatan 70 km/jam di area berbatas 40 km/jam menjadi variabel kunci yang memperjelas keterikatannya dengan terjadinya kecelakaan fatal. Kendati demikian, posisi hukum terdakwa tidak dapat disetarakan dengan pelaku tindak pidana yang secara sadar menghendaki hilangnya nyawa seseorang, mengingat tidak ditemukannya iktikad untuk menabrak korban.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ditinjau dari kerangka proporsionalitas, keterlibatan langsung terdakwa memang melahirkan pertanggungjawaban pidana yang sah. Akan tetapi, porsi hukuman yang dijatuhkan harus dipatok secara presisi pada kualifikasi kelalaian berkendara, bukan pada ranah kejahatan yang disengaja.

3. Pertimbangan berdasarkan akibat yang ditimbulkan

Konsekuensi yang lahir dari suatu perbuatan pidana merupakan aspek krusial dalam menakar proporsionalitas sanksi hukum. Pada perkara ini, tindakan terdakwa mengakibatkan musibah paling berat, yakni berpulangnya korban atas nama argo ericko achfandi. Gugurnya nyawa manusia merupakan kerugian absolut yang tidak dapat dipulihkan kembali, sekaligus memberikan dampak traumatik permanen bagi pihak keluarga. Oleh karena itu, bobot akibat fatal ini idealnya memperoleh posisi penilaian yang sangat dominan dalam menentukan tinggi rendahnya hukuman.

Namun demikian, doktrin proporsionalitas menegaskan bahwa besarnya akibat tidak boleh berdiri tunggal dalam menentukan sanksi. Faktor tersebut wajib disandingkan secara kompratif dengan kadar kesalahan pelaku. Pembedaan ini amat penting guna memisahkan kualifikasi hukum antara tindakan penyerangan nyawa yang disengaja dengan peristiwa kematian akibat kelalaian lalu lintas. Perkara ini mempertemukan dua kondisi yang kontras akibat perbuatan yang sangat fatal disatu sisi, dan kualifikasi kesalahan yang berbasis kelalaian (*culpa*) disisi lain. Majelis hakim memikul kewajiban untuk merumuskan titik keseimbangan yang objektif atas kedua aspek tersebut.

Hal inilah yang menjadi poin kritik krusial terhadap amar putusan. Mengingat fatalitas dampak yang ditimbulkan begitu nyata, penjatuhan pidana selama 1 tahun 2 bulan tergolong sangat minim. Walhasil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dibutuhkan dasar pertimbangan yang logis daan subtansial guna menjelaskan kepatutan vonis tersebut agar selaras dengan akibat fatal yang dialami korban.

4. **Pertimbangan hakim berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan.**

Proses penjatuhan sanksi pidana mengharuskan majelis hakim mengalkulasi variabel yang memberatkan dan meringankan beban hukum terdakwa. Langkah ini merupakan wujud penerapan individualisme pidana sekaligus instrumen untuk mengukur proporsionalitas suatu putusan. Dalam perkara ini, elemen memberatkan berfokus pada konsekuensi fatal berupa wafatnya korban serta kecerobohan terdakwa melaju melebihi ambang kecepatan yang ditentukan. Sementara itu, aspek meringankan mencakup iktikad baik terdakwa selama proses hukum, pengakuan serta penyesalan atas kesalahannya, keterbukaan sikap, hingga pemaafan yang diberikan oleh pihak korban. Berdasarkan doktrin proporsionalitas, fakta-fakta yang meringankan tersebut relevan untuk mengurangi bobot sanksi, tetapi tidak sanggup meniadakan fakta material atas tewasnya korban. Sifat pemaafan keluarga pun tidak serta merta menggugurkan penuntutan pidana, mengingat tindak pidana lalu lintas berdimensi publik yang berkaitan erat dengan keamanan seluruh pengguna jalan.

Dengan demikian, tanggung jawab hakim bukan sebatas inventarisasi hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam berkas amar putusan. Lebih dari itu, hakim dituntut memaparkan logika

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

penyeimbangan secara transparan untuk membenarkan mengapa vonis selama 14 bulan di nilai sebagai angka yang paling adil.

5. Pertimbangan hakim berdasarkan keadilan masyarakat.

Eksitensi asas proporsionalitas turut mengikat diri pada rasa keadilan publik. Fungsi hukum pidana pada hakekatnya tidak terbatas pada pemulihan hubungan bilateral antara pelaku dan korban, melainkan mencakup proteksi terhadap ketertiban sosial secara umum. Kecelakaan fatal yang merenggut nyawa manusia ini bersinggungan langsung dengan isu keselamatan jalan raya atas dasar tersebut, masyarakat memiliki ekspetasi hukum agar setiap pelanggaran lalu lintas yang berakibat fatal dijatuhi pemidanaan yang layak. Sanksi yang terlampau ringan beresiko memperburuk persepsi publik terkait penegakan hukum lalu lintas. Namun di sisi lain, penjatuhan sanksi yang eksesif juga mencederai prinsip kepatutan mengingat ketiadaan unsur kesengajaan pada diri terdakwa. Dengan demikian, pengakomodasian keadilan masyarakat wajib ditimbang secara seimbang dengan kadar kesalahan faktual terdakwa. Pemidanaan yang proporsionalitas tidak identik dengan sanksi maksimal, melainkan hukuman yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan rasional sebagai konsekuensi atas tindakan pelaku.

6. Pertimbangan hakim harus rasional dan terbuka.

Indikator penutup dalam asas proporsionalitas adalah kewajiban majelis hakim untuk menyusun pertimbangan hukum yang rasional dan akuntabel. Hal ini menuntut keterbukaan hakim dalam menjabarkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

korelasi logis antara subtansial fakta persidangan dengan kuantum sanksi pidana yang ditetapkan. Dalam perkara ini, terdapat selisih antara tuntutan jaksa penuntut umum selama 2 tahun penjara dan vonis akhir hakim yaitu 1 tahun 2 bulan penjara. Meskipun hakim memiliki kebebasan penuh untuk menentukan beratnya sanksi berdasarkan keyakinannya, pemotongan hukuman tersebut tetap harus dijelaskan secara rinci dan masuk akal. Pertimbangan hukum hakim idealnya mampu merajut seluruh variabel kasus secara utuh mulai dari laju kendaraan, kondisi mata silinder, kadar kelalaian, ketiadaan niat membunuh, peran terdakwa di lapangan, akibat kematian korban, poin memberatkan dan meringankan, hingga tujuan akhir penjatuhan hukuman. Jika semua faktor tersebut telah diracik secara seimbang, maka vonis hakim memiliki pijakan yang kuat. Namun, apabila dijelaskan dibalik angka 1 tahun 2 bulan penjara tersebut gagal memberikan porsi penilaian yang pas atas nyawa korban yang hilang dan kecerobohan terdakwa, maka tingkat keadilan dan proporsionalitas putusan tersebut sangat layak untuk dipertanyakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dari seluruh uraian diatas, terlihat bahwa hakim dalam putusan nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Smn sebenarnya sudah memasukkan beberapa aspek proporsionalitas, seperti kadar kesalahan terdakwa, perannya dalam insiden, ketiadaan niat membunuh, hingga hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Namun, jika dibedah secara utuh, vonis 1 tahun 2 bulan penjara tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Penyebab utamanya adalah belum adanya keseimbangan yang

pas antara faktor meringankan terdakwa dengan tingkat kecerobohan serta dampak fatal yang terjadi. Terdakwa memang murni tidak berniat merenggut nyawa korban. Walau begitu, keputusannya memacu kendaraan hingga 70km/jam di jalur berbatas 40km/jam membuktikan adanya kelalaian besar dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Kecerobohan inilah yang akhirnya berujung pada tragedi meninggalnya korban. Jadi proporsionalitas dalam kasus ini bukan terletak pada salah atau benarnya jenis hukuman yang di pilih, melainkan pada durasi atau bobot hukuman yang dirasa belum sepadan dengan fakta- fakta nyata dilapangan.

C. Penjatuhan pidana dalam putusan nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Smn ditinjau dari perspektif hukum pidana islam terhadap putusan pidana ringan.

1. Kualifikasi perbuatan terdakwa sebagai *qatl al khata*

Dalam hukum pidana islam, tindak pembunuhan tidak memiliki satu bentuk pertanggungjawaban saja. Salah satu ketegori utamanya adalah pembunuhan karena ketidaksengajaan atau *qatl al khata. Qatl al khata* merupakan tindakan yang menyebabkan melayangnya nyawa seseorang tanpa adanya niat, kehendak, atau rencana sedikitpun dari pelaku. Oleh sebab itu, pembeda utama antara pembunuhan yang disengaja dan pembunuhan karena kelalaian terletak pada sikap batin pelaku, yaitu ada atau tidaknya niat jahat (*mens area*) sejak awal. Perkara Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Smn pada dasarnya merupakan tindak pidana yang lahir dari kelalaian, bukan dari adanya kehendak untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

menghilangkan nyawa korban. Hal tersebut juga menjadi alasan majelis hakim menerapkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, bukan ketentuan mengenai kesengajaan. Apabila dianalisis menggunakan hukum pidana Islam, perbuatan terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai *qatl al-khaṭa'* karena memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:[84]

a. Tidak adanya niat membunuh (*qaṣd*)

Dalam hukum Islam, unsur utama pembunuhan sengaja adalah adanya niat untuk menghilangkan nyawa korban. Berdasarkan fakta persidangan, tidak ditemukan bukti bahwa terdakwa memiliki permusuhan ataupun kehendak untuk membunuh korban. Peristiwa tersebut terjadi ketika terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yang kemudian kehilangan kendali akibat kelalaiannya sendiri. Oleh karena itu, unsur kesengajaan sebagaimana dikenal dalam konsep *qatl al-'amd* tidak terpenuhi.

b. Kematian terjadi akibat kelalaian

Meskipun tidak memiliki niat membunuh, terdakwa terbukti melakukan berbagai bentuk kelalaian, yaitu mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan, mengemudi pada malam hari tanpa menggunakan kacamata meskipun mengetahui kondisi penglihatannya, melakukan manuver mendahului yang berisiko tinggi. Kelalaian tersebut akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[84] Maswandi, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Pekanbaru: CV Angkasa Media Literasi 2025), 31.

Dalam perspektif fiqh jinayah, keadaan demikian merupakan karakteristik utama *qatl al-khaṭa'*, yaitu kematian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan yang tidak dimaksudkan untuk membunuh tetapi terjadi karena kurang hati-hati.

c. Adanya hubungan sebab akibat

Dalam hukum pidana Islam dikenal pula konsep hubungan sebab akibat (*sababiyyah*). Pelaku baru dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat hubungan langsung antara perbuatannya dengan akibat yang ditimbulkan. Dalam perkara ini, hubungan tersebut telah terbukti melalui keterangan saksi, alat bukti surat, dan Visum yang menunjukkan bahwa kematian korban merupakan akibat langsung dari kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian terdakwa. Berdasarkan ketiga unsur tersebut, bahwa perbuatan terdakwa secara hukum pidana Islam lebih tepat dikualifikasikan sebagai *qatl al-khaṭa'*.

2. Dasar hukum *qatl al khata* dalam al qur'an

Dasar utama pembunuhan karena kesalahan terdapat dalam Q.S. An-Nisa' ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ فَإِن كَانَ
مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن
قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ

فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ تَوۡبَةً مِّنَ ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٩٢

Artinya: "Seorang mukmin tidak dibenarkan dengan sengaja menghilangkan nyawa mukmin lainnya, kecuali apabila kematian tersebut terjadi karena suatu kesalahan atau ketidaksengajaan. Apabila seorang mukmin menyebabkan kematian mukmin lainnya secara tidak sengaja, maka kewajibannya adalah memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta memberikan *diyat* kepada keluarga korban". Namun, kewajiban pembayaran *diyat* dapat gugur apabila keluarga korban memilih untuk memaafkan dan melepaskannya. Apabila korban merupakan seorang mukmin yang berasal dari kelompok yang memusuhi kaum muslimin, pelaku tetap diwajibkan memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Sementara itu, apabila korban berasal dari kelompok nonmuslim yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin, pelaku berkewajiban membayar *diyat* kepada keluarga korban sekaligus memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Bagi orang yang tidak mampu melaksanakan kewajiban memerdekakan hamba sahaya, Allah menetapkan kewajiban berpuasa selama dua bulan berturut-turut sebagai bentuk penebusan dan pertobatan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu dan Maha Bijaksana dalam menetapkan hukum.[85]

Ayat tersebut merupakan dasar yang sangat penting karena secara eksplisit membedakan pertanggungjawaban pembunuhan karena kesalahan dengan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa terdapat dua bentuk pertanggungjawaban utama, yaitu *diyat*, yang diberikan kepada keluarga korban dan *kaffarah*, yang menjadi pertanggungjawaban pelaku kepada Allah SWT. Apabila pelaku tidak memperoleh kemampuan untuk memerdekakan seorang

[85] Departemen Agama RL, *Al-Qur' an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashinan Mushaf Al Quran, 2019), Q.S. An-Nisa' [4]: 92

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

hamba sahaya, Al-Qur'an menentukan alternatif berupa puasa selama dua bulan berturut-turut.

3. Bentuk Pertanggungjawaban Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana, tindak pidana dan sanksi pidana merupakan dua unsur yang memiliki hubungan erat dan tidak dapat dipisahkan. Keberadaan aturan yang memuat perintah maupun larangan belum tentu cukup untuk mencegah seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Oleh sebab itu, diperlukan ketentuan mengenai sanksi sebagai bentuk konsekuensi hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut. Apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Smn, berdasarkan fakta dan pertimbangan yang terungkap selama persidangan, terdakwa Cristiano dijatuhi pidana penjara selama 14 (empat belas) bulan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan terdakwa yang berupa kelalaian dalam mengemudikan kendaraan hingga mengakibatkan meninggalnya orang lain dapat dikategorikan sebagai *qatl al-khata'*, yaitu pembunuhan yang terjadi karena kesalahan atau ketidaksengajaan. Penggolongan tersebut didasarkan pada tidak adanya kehendak pelaku untuk menghilangkan nyawa korban, sedangkan kematian terjadi sebagai akibat dari kelalaian dalam melakukan suatu perbuatan.

Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, hukum pidana Islam memperhatikan berbagai aspek dari suatu perbuatan, khususnya unsur niat yang mendasari tindakan pelaku. Hal tersebut penting karena

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

perbedaan antara kesengajaan dan ketidaksengajaan berpengaruh terhadap jenis pertanggungjawaban serta sanksi yang dapat dikenakan. Oleh karena itu, kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat kelalaian dan menyebabkan meninggalnya seseorang termasuk dalam pembahasan *qatl al-khata'*, yang menurut hukum pidana Islam dikenai sanksi berupa *diyat* dan *kaffarat*.[86]

a. *Diyat*

adalah pembayaran berupa sejumlah harta sebagai ganti rugi atas tewasnya seseorang atau cedera fisik akibat suatu tindak pidana. Dalam kasus *qatl al khata*, *diyat* memegang peranan krusial karena wajib diserahkan kepada keluarga korban. Penggunaan *diyat* dalam *qatl al-khaṭa'* mempunyai alasan bahwa meskipun pelaku tidak bermaksud menghilangkan nyawa korban, perbuatannya tetap menimbulkan akibat nyata berupa hilangnya nyawa seseorang. Oleh karena itu, hukum Islam tetap memberikan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak keluarga korban.

Diyat mukhaffafah diberikan dalam bentuk harta atau kompensasi kepada keluarga korban sebagai bentuk pertanggungjawaban atas hilangnya nyawa korban. Dengan demikian, *diyat* tidak semata-mata dimaksudkan sebagai hukuman bagi pelaku,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[86] Muhammad Irfan Fadil, Yusup Azazy, Dan Opik Rozikin, "Analisis Sanksi Tindak Pidana Pelaku Kelalaian Dalam Berkendara Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Nomor: 313/Pid.Sus/2024/Pn Jmr Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Studi Hukum Islam* 14, No. 01 (2025): 199 .

tetapi juga mempunyai fungsi pemulihan terhadap pihak keluarga korban dan penghormatan terhadap hak korban..Hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr r.a. menjelaskan bahwa *diyat* untuk pembunuhan *qatl al-khaṭa* berjumlah 100 ekor unta, dengan 40 ekor di antaranya berupa khalifah, yaitu unta betina yang sedang mengandung. Pembayaran *diyat* dalam kasus tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pelaku secara pribadi, tetapi juga dapat melibatkan '*aqilah*, yaitu pihak keluarga atau wali dari pelaku[87]. Pelaksanaan pembayaran dilakukan secara bertahap selama kurun waktu tiga tahun. Dalam setiap tahunnya, '*aqilah* berkewajiban membayarkan sebesar sepertiga dari keseluruhan jumlah *diyat* yang telah ditetapkan. Hadis tersebut diriwayatkan antara lain oleh al-Nasa'i dalam Sunan al-Nasa'i No. 4793 dan Ibn Majah dalam Sunan Ibn Majah No. 2627. Al-qur'an surat an-nisa ayat 92 secara eksplisit menegaskan bahwa *diyat* harus dibayarkan kepada ahli waris korban, kecuali jika mereka secara sukarela memaafkan atau membebaskan pembayaran tersebut.

Dalam fikih, *diyat* untuk pembunuhan tidak sengaja ini tergolong *diyat mukhaffafah* atau ganti rugi yang diringankan, sebagai wujud pertimbangan atas ketiadaan niat jahat dari pelaku. Aturan ini membuktikan bahwa hukum pidana islam sangat memperhatikan kondisi batin pelaku. Jika seseorang tidak berniat membunuh namun

[87] Aisyah Salsabilla,Hanung Wijayanti, Erlina Nur Khasanah, "Jinayat dalam Kasus Penganiayaan Santri Gontor hingga Meninggal Dunia dalam Lingkup Pendidikan," *Jurnal Hukum Islam* 14, No. 01(2023): 6.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

perbuatannya memicu kematian, hukumannya tidak boleh disamakan dengan pembunuhan berencana.

b. Kaffarah

Istilah *kaffarah* berasal dari kata *al-kafaru* yang memiliki arti menutup. Makna tersebut dapat dipahami sebagai gambaran tertutupnya hati seseorang sehingga berani melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Sementara itu, *kaffarat* secara istilah merujuk pada kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang akibat melanggar larangan Allah SWT atau tidak memenuhi suatu janji. Pelaksanaan *kaffarat* menjadi salah satu bentuk pertobatan sekaligus upaya untuk menebus kesalahan dan dosa yang telah dilakukan.

Dalam konteks pembunuhan karena kesalahan, *kaffarah* berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban pelaku kepada Allah SWT atas perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Secara terminologis, *kaffarat* dapat dipahami sebagai kewajiban atau denda yang harus ditunaikan oleh seseorang karena melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tertentu yang telah ditetapkan Allah SWT. Imam Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa pembunuhan yang dikenai kewajiban *kaffarat* adalah pembunuhan yang terjadi tanpa adanya unsur kesengajaan. Menurut pandangan tersebut, pembunuhan karena kesalahan memiliki kesamaan dengan perbuatan seseorang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yang kehilangan kemampuan berpikir secara normal, seperti orang yang mengalami gangguan akal.[88]

Meskipun kematian tersebut terjadi tanpa adanya unsur kesengajaan, tetap terdapat nyawa manusia yang hilang sehingga diperlukan bentuk pertanggungjawaban untuk menjaga dan menyucikan diri dari kesalahan tersebut. Salah satu bentuk pertanggungjawaban yang ditetapkan adalah kewajiban melaksanakan *kaffarat*. Imam Nawawi menjelaskan bahwa *kaffarat* memiliki makna sebagai tebusan yang diberikan atau dilakukan sebagai akibat dari suatu pelanggaran. Dalam pengertian tersebut, *kaffarat* tidak selalu berkaitan dengan perbuatan yang dikategorikan sebagai dosa, tetapi juga dapat diberlakukan terhadap tindakan tertentu seperti pembunuhan karena kesalahan.

Pemberlakuan *kaffarat* dimaksudkan sebagai sarana penghapus kesalahan atas pelanggaran yang telah dilakukan. Ketentuan tersebut juga memiliki tujuan pembinaan agar seseorang menyadari dan menyesali perbuatannya serta meningkatkan kedekatan kepada Allah SWT. Dalam kasus pembunuhan karena kesalahan, bentuk *kaffarat* yang ditetapkan adalah memerdekakan seorang hamba sahaya perempuan yang beriman. Apabila pelaku tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, kewajiban tersebut diganti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[88] Muhammad Irfan Fadil, Yusup Azazy, Dan Opik Rozikin, "Analisis Sanksi Tindak Pidana Pelaku Kelalaian Dalam Berkendara Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Nomor: 313/Pid.Sus/2024/Pn Jmr Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Studi Hukum Islam* 14, No. 01 (2025): 200.

dengan berpuasa selama dua bulan berturut-turut sebagai bentuk pertobatan kepada Allah SWT. Jumlah kewajiban puasa tersebut berkaitan dengan jumlah jiwa yang meninggal akibat perbuatan tidak sengaja dari pelaku.[89]

Ketentuan mengenai *kaffarat* sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 92 [90]menunjukkan bahwa kewajiban tersebut berkaitan dengan setiap peristiwa pembunuhan yang terjadi karena kesalahan. Dengan demikian, apabila seseorang secara tidak sengaja menyebabkan kematian lebih dari satu korban dalam peristiwa yang berbeda, kewajiban *kaffarat* juga berlaku sesuai dengan jumlah jiwa yang menjadi korban. Artinya, setiap kematian yang timbul akibat pembunuhan karena kesalahan memiliki konsekuensi pertanggungjawaban tersendiri dalam bentuk *kaffarat*. Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut, Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Smn dapat dinilai sejalan dengan perspektif hukum pidana Islam dalam hal klasifikasi perbuatan terdakwa sebagai *qatl al-khaṭa'*, yaitu pembunuhan yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian. Penggolongan tersebut didasarkan pada tidak adanya kehendak atau niat dari terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban, sedangkan kematian terjadi sebagai akibat dari kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[89] Mar'ie Ma'arif Muhammad, Zaid Alfauza Marpaung, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pembunuhan karena Kealpaan (Analisis Putusan No. 12/Pid.B/2011/Pn.Sinjai)," *jurnal hukum Islam* 7, No. 2 (2024): 115.

[90] Departemen Agama RL, *Al-Qur' an dan Terjemahannya,* (Jakarta: Lajnah Pentashinan Mushaf Al Quran, 2019), Q.S. An-Nisa' [4]: 92

c. Kedudukan *ta'zir*

Ta'zir adalah bentuk hukuman yang jenis dan tingkatannya diserahkan penuh kepada diskresi hakim atau pemerintah (*ulil amri*) demi menjaga kemaslahatan umum. Menurut Imam al-Mawardi, *ta'zir* pada dasarnya berorientasi mendidik atas pelanggaran yang sanksinya tidak diatur secara tegas (*had*) oleh syariat[91]. Berpatokan pada Surah An-Nisa ayat 92 serta pandangan mayoritas ulama, *ta'zir* bukanlah sanksi utama dalam kasus pembunuhan tidak sengaja (*qatl al-khata'*), sebab syariat telah menetapkan pertanggungjawaban utamanya dalam bentuk *diyat* dan *kaffarah*.

Namun, *ta'zir* dapat diposisikan sebagai hukuman tambahan, khususnya pada kasus kecelakaan lalu lintas. Relevansi *ta'zir* sebagai hukuman tambahan ini dapat ditarik dari fakta kecerobohan terdakwa di lapangan. Terdakwa nekat melaju hingga 70 km/jam di area berbatas 40 km/jam, serta menyetir tanpa kacamata padahal memiliki gangguan mata silinder. Fakta tersebut bukan bertujuan membuktikan adanya niat membunuh sebab ketiadaan niat jahat itu sendiri sudah memisahkan kasus ini dari pembunuhan berencana (*qatl al-'amd*). Fakta ini dipakai untuk menilai tingginya kadar kelalaian yang mengancam keselamatan umum.

Dari sudut pandang *ta'zir*, tindakan yang membahayakan publik berhak diganjar sanksi yang bersifat mendidik sekaligus

[91] Vichi Novalia et al, "Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material, " *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1 No. 2 (2024): 225.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mencegah. Sebab, fungsi utama *ta'zir* bukan semata-mata menyiksa pelaku, melainkan membenahi perilakunya dan membentengi masyarakat dari bahaya serupa. Dengan demikian, Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, ada hak masyarakat luas atas keamanan dan keselamatan di jalan raya yang tetap harus dilindungi. Di sinilah hukuman *ta'zir* berperan sebagai penyeimbang memberikan efek jera agar perilaku berkendara yang membahayakan tidak dianggap sepele. Meski begitu, sanksi penjara ini tidak bisa menggantikan kedudukan *diyat*, sebab *diyat* memiliki peran tersendiri sebagai wujud kompensasi langsung bagi keluarga korban.

4. Kesesuaian putusan dengan hukum pidana islam

Vonis pada Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Smn dapat dinilai sesuai secara parsial (sebagian) dengan hukum pidana Islam. Kesesuaian ini terlihat dari adanya pertanggungjawaban atas tindakan tanpa niat membunuh, yang dalam fikih tergolong *qatl al-khata'* (pembunuhan tidak sengaja) sehingga sanksinya dipisahkan dari pembunuhan berencana. Uang ganti rugi yang diserahkan terdakwa kepada keluarga korban memiliki kemiripan fungsi dengan konsep *diyat*, yaitu sama-sama memberikan kompensasi finansial atas hilangnya nyawa. Namun, ganti rugi ini tidak bisa disamakan begitu saja dengan *diyat mukhaffafah*, sebab *diyat* memiliki aturan, kadar, dan syarat tersendiri dalam fikih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sementara itu, hukuman penjara 1 tahun 2 bulan yang dijatuhkan hakim memiliki titik temu dengan konsep *ta'zir* sebagai sanksi tambahan sanksi yang wewenangnya ada pada hakim/pemerintah demi memberi efek jera, pendidikan, serta perlindungan bagi publik atas kecerobohan berkendara. Kendati demikian, putusan ini belum sesuai secara utuh dengan syariat Islam. Berdasarkan Surah An-Nisa ayat 92, pertanggungjawaban *qatl al-khata'* wajib mencakup *diyat mukhaffafah* dan *kaffarah* .Uang ganti rugi tidak bisa menggantikan *diyat* secara fikih, dan hukuman penjara tidak bisa menghapus kewajiban *kaffarah.* Singkatnya, putusan ini memang memiliki titik temu secara fungsional lewat ganti rugi dan *ta'zir*, tetapi tidak tepat jika disebut *fully-compliant* atau sepenuhnya sesuai dengan hukum pidana Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah seluruh hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Sanksi terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Korban Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Smn) dikaji secara menyeluruh, maka diperoleh beberapa kesimpulan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. **Analisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus pidana ringan pelaku kecelakaan lalu lintas yang menghilangkan nyawa korban (putusan nomor 389/Pid.Sus/PN Smn).**

   Pada dasarnya telah sesuai dengan aspek yuridis dan prosedural. Hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 310 ayat (4), dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti, keterangan saksi, serta keterangan terdakwa. Selain pertimbangan yuridis, hakim juga memperhatikan keadaan non yuridis, seperti usia terdakwa, penyesalan, belum pernah dihukum, pemaafan dari keluarga korban, serta keadaan yang berkaitan dengan terjadinya kecelakaan. Dari aspek kepastian hukum, penerapan ketentuan pidana dan proses pemeriksaan perkara telah berada dalam kerangka hukum yang berlaku. Hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp12.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dengan demikian, pertimbangan hakim dapat dinyatakan tepat dari segi penerapan hukum positif dan prosedur penjatuhan pidana.

2. **Analisis kesesuaian penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Smn dengan asas proporsionalitas dalam hukum pidana Indonesia.**

Menunjukkan bahwa putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip proporsionalitas. Asas proporsionalitas menghendaki adanya keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku, keseriusan perbuatan, akibat yang ditimbulkan, serta berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Dalam perkara ini, meskipun terdakwa tidak memiliki kehendak untuk menghilangkan nyawa korban, kelalaiannya tetap memperlihatkan tingkat kesalahan yang perlu diperhatikan secara serius. Hal tersebut berkaitan dengan fakta bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan sekitar 70 km/jam pada ruas jalan yang memiliki batas kecepatan 40 km/jam serta tidak menggunakan kacamata meskipun memiliki gangguan penglihatan. Perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Oleh karena itu, keadaan yang meringankan, seperti penyesalan terdakwa dan pemaafan keluarga korban, memang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan berat ringannya pidana, tetapi tidak seharusnya mengurangi perhatian terhadap akibat fatal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yang ditimbulkan. Dengan demikian, pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan memang masih berada dalam batas ketentuan hukum positif, tetapi belum sebanding dengan tingkat kelalaian dan akibat berupa hilangnya nyawa korban. Artinya, putusan tersebut tepat secara yuridis normatif, tetapi belum tepat apabila ditinjau berdasarkan asas proporsionalitas pemidanaan

3. **Penjatuhan pidana dalam putusan nomor 389/Pid.Sus/2025/PN Smn ditinjau dari perspektif hukum pidana islam terhadap putusan pidana ringan.**

Perbuatan terdakwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban tanpa adanya kehendak untuk membunuh termasuk dalam kategori qatl al-khaṭa' atau pembunuhan karena kesalahan. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan tersebut menimbulkan konsekuensi berupa kewajiban diyat mukhaffafah dan kaffarah sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 92. Pemberian uang ganti rugi kepada keluarga korban memiliki kemiripan fungsi dengan diyat karena sama-sama merupakan bentuk kompensasi atas hilangnya nyawa korban. Namun, uang ganti rugi tersebut tidak dapat secara langsung disamakan dengan diyat mukhaffafah karena memiliki ketentuan kadar, tata cara, dan pembebanan tersendiri dalam hukum Islam. Selain itu, pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dapat dikaitkan dengan konsep ta'zir sebagai sanksi tambahan yang bertujuan memberikan efek jera dan melindungi masyarakat. Akan tetapi, pidana penjara tersebut tidak menggantikan kewajiban diyat maupun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kaffarah. Dengan demikian, putusan tersebut hanya sesuai secara parsial dengan hukum pidana Islam karena telah menunjukkan adanya pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukan tanpa kesengajaan, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan keseluruhan konsekuensi hukum qatl al-khaṭa', khususnya kewajiban diyat mukhaffafah dan kaffarah.

B. Saran

1. Bagi penegak aparat hukum khususnya hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban hendaknya tidak hanya berpedoman pada aspek legalitas formal, tetapi juga lebih memperhatikan asas proporsionalitas, tingkat kelalaian pelaku, serta beratnya akibat yang ditimbulkan sehingga putusan lebih mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
2. Bagi hakim dan pembentuk kebijakan hukum pidana, hendaknya penerapan asas proporsionalitas lebih diperhatikan dalam menentukan berat ringannya pidana, khususnya terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Keadaan yang meringankan, seperti penyesalan terdakwa dan pemaafan keluarga korban, memang patut dipertimbangkan, tetapi tidak seharusnya mengesampingkan beratnya akibat berupa hilangnya nyawa seseorang. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan pemidanaan yang lebih komprehensif agar penjatuhan sanksi dapat memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan bagi masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Bagi aparat penegak hukum dan masyarakat, hendaknya perspektif hukum pidana Islam dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam memahami pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang karena kelalaian. Dalam konsep *qatl al-khaṭa'*, pertanggungjawaban tidak hanya berkaitan dengan pemberian kompensasi kepada keluarga korban, tetapi juga mencakup kewajiban diyat mukhaffafah dan kaffarah Oleh karena itu, pemberian ganti rugi hendaknya tidak serta-merta dianggap telah menggantikan seluruh kewajiban tersebut. Selain itu, masyarakat diharapkan semakin meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam berlalu lintas, terutama dengan mematuhi batas kecepatan, memperhatikan kondisi kesehatan dan kemampuan mengemudi, serta mengutamakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010.

Arifuddin, Qadriani, Acmad Napis Qurtubi, Andi Ariani Hidayat, Hanawati, *Pengantar Ilmu Hukum Islam (Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam)*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Della, Rhaptyalyani Herno, Melawaty Agustien, Hanie Teki Tjendani, Didi Yuda Wiranata, ,I Dewa Alit Karyawan, Musfirah Musfirah, And Dhevi Mulyanda Nadra Mutiara Sari, Paramitha Syafarina, Wardatul Jamilah, Ratih Sekar Tajdi, *Keselamatan Lalu Lintas*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024.

Departemen Agama RL, *Al-Qur' an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2019, Q.S. An-Nisa' [4]: 92

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Haryoko, Sapto, Bahartiar, dan Fajar Arwandi. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Tehnik, & Prosedur Analisis)*. Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2020.

Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.

Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Maswandi. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Pekanbaru: CV Angkasa Media Literasi, 2025.

Rosyid, Muhammad Aenur. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember: IAIN Jember, 2020, 49.

Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya, Bakti, 2007.

Muladi, Dan Arief, Nawawi Barda. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana.* Bandung: CV. Alumni, 2010.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Nurohim, H. Muhammad, Leni Dwi Nurmala, Sandi Ari Wijaya, Sumardi Efendi, *Hukum Pidana: Asas, Teori Dan Praktek*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2025.

Penyusun, Tim. Buku Pedoman Karya Ilmiah. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.

Renuat, Firdaus, Tri Sugiarto, M Nur Fadlan, Muhammad Yusuf, dan Hasna Fitriani. *Pengantar Hukum Pidana*. Sumatera Barat: CV Gita Lentera, 2023.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Rajawali Press, 2001.

Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2019.

Sururie, Ramdani Wahyu. *Putusan Pengadilan*. Bandung: CV Mimbar Pustaka, 2023

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Wiraguna, Sidi Ahyar, dan Pardamean Harahap. *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*. Purwokerto: PT. Revormasi Jangkar Philosophia, 2025.

Jurnal

Ali, Mahrus. "Proposionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, No. 01 (2018).

HN, Sodry Sadewa, Maroni, Aisyah Muda Cemerlang, Tri Andrisman, dan Emilia Susanti. "Pertimbangan Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis Hakim dalam Putusan Banding Perkara Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama." *Journal of Law Education and Business* 4, no. 2 (2026)

Steven, Benyamin, Vera Rimbawani Sushanty, Syamsudin Noer, dan Bambang Santoso. "Pertimbangan Aspek Filosofis, Sosiologis, Serta Normatif Dalam Penjatuhan Pidana Dengan Mengedepankan Asas Obyetifitas Dan Proporsionalitas Kesalahan Terdakwa (Analisa Putusan Nomor: 813 K/Pid/2023 Tentang Kasus Ferdy Sambo)." *Journal of Police and Law Enforcement* 3, no. 1 (2025)

Iskandar, Didi, Mustamam, dan Nelvetia Purba. "Analisis Yuridis Kelalaian Pengemudi Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan No. 479/Pid.Sus/2017/PN-Mdn)." *Jurnal Ilmiah Metadata* 4, no. 3 (2022).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Cahyadi, Roby, dan Agnes Fitryantica. "Disparitas Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan: Studi Kasus Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst dan Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Dpk." *Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial* 3, No. 2 (2025)

Fadil, Muhammad Irfan, Yusup Azazy, dan Opik Rozikin. "Analisis Sanksi Tindak Pidana Pelaku Kelalaian Dalam Berkendara Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Nomor: 313/Pid.Sus/2024/Pn Jmr Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 1 (2025): 199 -200

Hanata, Dwi. "Pertimbangan Keadaan – Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, No. 01 (2018).

Hasibuan, Marni. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Menyerupai Sengaja Hubungan Dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHP." *Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 01, No. 03 (2020).

Hidayati, Annisa, Lucia Yovita Hendrati. "Analisis Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Berdasar Pengetahuan, Penggunaan Jalur, Dan Kecepatan Berkendara." *Jurnal Berkala Epidemiologi* 04, No. 02 (2016).

Iqbal, Ahmad. "Merasionalkan Keadaan Yang Meringankan Pada Putusan Hakim." *Jurnal Media Hukum* 13, no. 2 (2025)

Iqbal, Sirya, Hamdani, Dan Yusrizal. "Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, No. 01 (2022).

Istirahat, Ihat. "Rekonstruksi Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif di Pengadilan Indonesia." *Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 01, No. 02, (2023).

Laila, Siti Afifi Nur, Imroatul Azizah. "Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Kelalaian dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Positif dan Islam." *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin* 04, No. 01 (2025):1124.

Larantukan, Veronika Niken, Debi F Ng. Fallo Dan Orpa G.Manuain. "Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Atas Perkara Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak: (Studi Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Lahat)." *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1, No. 04 (2024).

Loi, Yudis Julman. "Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Trafficking." *Jurnal Panah Hukum* 03 No. 01, (2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Mathar, Ahmad. "Sanksi Dalam Peraturan Perundang – Undangan." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 03, no. 02 (2023).

Muhammad, Mar'ie Ma'arif, dan Zaid Alfauza Marpaung. "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pembunuhan karena Kealpaan (Analisis Putusan No. 12/Pid.B/2011/Pn.Sinjai)." Jurnal Hukum Islam 7, No. 2 (2024

Mustamam, Arham, Didik Miroharjo. "Analisis Putusan Hakim Dalam Proses Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakan Nomor 36/Pid. C/2020/ Pn. Lbp)." *Jurnal Ilmiah Metadata* 04, No. 02 (2022).

Novalia, Vichi, Laudza Hulwatun Azizah, Novinda Al-Islami, dan Surya Sukti. "Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material*."Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, No. 2 (2024).

Nurhafifah, dan Rahmiati. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*."Jurnal Ilmu Hukum* no. 65 (2015).

Purnama , Ismarini Della, Nur Raima Hafizhah, Muhammad Arya Azra, dan Irwan Triadi, "Peran Hakim Dalam Memberi Putusan Untuk Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian dan Kebermanfaatan," *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum* 11, No. 2 (2025

Rambe, Ahmad Razaki, Zaid Alfauza Marpaung. "Tindak Pidana Pembunuhan Tidak Sengaja Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Terhadap Konsep Restorative Justice)." *Jurnal Legisia* 16, No. 01 (2024).

Rosyida, Laila Nur Siti. "Kajian Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Arteri Pada Jalur Pantura Wilayah Tuban." *Jurnal Pendidikan Geografi* 03, No. 01 (2015).

Salsabilla, Aisyah, Hanung Wijayanti, dan Erlina Nur Khasanah. "Jinayat dalam Kasus Penganiayaan Santri Gontor hingga Meninggal Dunia dalam Lingkup Pendidikan." *Jurnal Hukum Islam* 14, No. 1 (2023).

Setiawan, Deni, et al. "Prinsip Proporsionalitas Dalam Penerapan Hukuman Pidana Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 01, No. 03 (2024).

Sinurat, Alexander. "Proposionalitas Pemidanaan Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Pembunuhan." *Jurnal Darma Agung* 33, No. 02 (2025).

Sinurat, Patar Marojahan, Simamora Janpatar, Dan Sinaga Jusniza. "Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 51 Pid.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Sus/2024 PN Bpp)." J*urnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6, No. 03 (2026):1788.

Soehartono, Angelica. "Tinjauan Pertimbangan Hakim Tentang Pengembalian Barang Bukti Kepada Pemilik Semula Dalam Amar Putusan." *Jurnal Universitas* 12, no. 1 (2024).

Solar, Alvian. "Hakikat Dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan." *Lex Crimen* 01, No. 01 (2012).

Suwandi. "Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Terdakwa Pada Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang (Analisis Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. dan Analisis Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg)." *Journal of Swara Justisia* 5 No. 02 (2021).

Taufiq, M. "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif." *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 05, no. 02 (2021).

Taufiqurrahmana, Muh., Irwan Fitri Acob, dan Muhamad Saddam Nurdin. "Sanksi Atas Pembunuhan Syibh al-‘Amd dalam Perspektif Fikih Jinayah." *Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 2, No. 3 (2023)

Zainin, Fauzia, Feby Adriani, Dan Jasmalinda. "Analisis Yuridis Kecelakaan Lalu Yang Mengakibatkan Kematian Karena Kelalaian Berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009." *Journal of Social and Economics Research* 07, no. 02 (2026).

Skripsi

Belly, Muhammad Arza. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Luka Berat (Analisis Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim)", Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023.

Gunawan, Andrian Ricky. "Mediasi Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Dikaji Dari Penerapan Restorative Justice (Studi Di Polres Magelang Kota)", Universitas Muhammadiyah Magelang, 2024.

Marisa, Sevina. "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Melakukan Kelalaian Dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Berlalu Lintas (Studi Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2023/Pn Plg)", Universitas Muhammadiyah Palembang, 2025.

Muhammad Nawawi “Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

(Studi Pada Putusan Nomor :29/PID.SUS/2020/PT PDG) (Skripsi : Universitas Islan Kiai Achmad Siddiq Jember, 2024) 33.

Nursani, Mega. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian dalam Berlalu Lintas yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor: 58/PID/2017/PT.Mks)", Universitas Muslim Indonesia, 2023.

Undang – Undang

Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Website

Jumlah Kecelakaan, Korban Mati, Luka Berat, Luka Ringan, dan Kerugian Materi - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia

Kakorlantas: Sepanjang Januari-Juni, 2025

Update, “Data Kecelakaan Lalu Lintas Indonesia,” 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sukmawati Intan Pertiwi

Nim : 221102040002

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiyah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun dan pihak manapun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 26 Agustus 2026



Sukmawati Intan Pertiwi
NIM. 221102040002

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama	:	Sukmawati Intan Pertiwi
Nim	:	221102040002
TTL	:	Jember, 15 Maret 2004
Jemis Kelamin	:	Perempuan
Alamat	:	Dusun Krebet, Desa Krebet, Rt 01/Rw 13, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember.
Agama	:	Islam
Prodi	:	Hukum Pidana Islam
Fakultas	:	Syariah
Email	:	Intanmigie22@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. RA Siti Aminah (2009 – 2010)
2. MI Bustanul Ulum (2010 – 2016)
3. MTS Negeri 9 Jember (2016 – 2019)
4. MAN 3 Jember (2019 – 2022)
5. Uin Kiai Achmad Siddiq Jember (2022 – 2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R